

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN  
PASAL 55 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF  
MAHMUD SYALTUT**

**(Studi Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten  
Asahan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rizky Darmawansyah Sihombing**

**NIM 17230026**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN  
PASAL 55 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF  
MAHMUD SYALTUT**

**(Studi Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten  
Asahan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rizky Darmawansyah Sihombing**

**NIM 17230026**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN  
PASAL 55 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF  
MAHMUD SYALTUT**

**(Studi Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten  
Asahan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 September 2021

Penulis,



**Rizky Darmawansyah Sihombing**  
**NIM 17230026**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rizky Darmawansyah Sihombing Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN  
PASAL 55 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF  
MAHMUD SYALTUT**

**(Studi Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten  
Asahan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 September 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing,



**Musleh Harry, S.H., M.Hum**

**NIP.19680710199931002**



**Musleh Harry, S.H., M.Hum**

**NIP.19680710199931002**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Rizky Darmawansyah Sihombing,17230026  
Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**“FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN  
PASAL 55 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF  
MAHMUD SYALTUT  
(Studi Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten  
Asahan)”**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (A)

Dewan Penguji :

1. Yayuk Whindari, S.H.,M.H.,LL.M.

NIP: 198706202019032013

()

Ketua

2. Musleh Harry, S.H.,M.Hum.

NIP: 19680710199931002

()

Sekretaris

3. Dr. Aunul Hakim,S.Ag., M.H.

NIP: 196509192000031001

()

Penguji Utama

Malang, 29 September 2021

Dekan,

Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

Dr. Sudirman, MA.

NIP: 197708222005011003

**MOTTO**

**خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ**

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

## KATA PENGANTAR

*Alhamdu lillahi Rabbil- 'Aalamiin, Laa Haula Wala Quwwata 'illa billahil 'aliyyil al- 'azhimi*, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 55 UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT (STUDI DI DESA GONTING MALAHA KECAMATAN BANDAR PULAU, KABUPATEN ASAHAN)”**, sebagai salah satu pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya *ila yaumul qiyamah* aminn.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. **Prof. Dr. M. Zainuddin, MA.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. Sudirman, MA.**, selaku Dekan Fakultas Syar’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. **Musleh Harry, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.**, selaku penguji utama, yang sudah

dengan sabar dalam menguji serta mengarahkan skripsi yang saya teliti.


5. **Yayuk Whindari, S.H.,M.H.,LL.M.**, selaku ketua dalam ujian skripsi yang saya teliti, terimakasih sudah ikhlas dalam membimbing dan menguji.
6. **Musleh Harry, S.H.,M. Hum**, selaku Dosen pembimbing skripsi penulis ucapkan Syukran Katsir yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan dukungan semangat, evaluasi, serta kritik-kritik yang membangun selama bimbingan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. **Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.**,juga selaku Dosen Wali, selama saya menempuh perkuliahan serta telah membimbing saya tentang perkuliahan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mauana Malik Ibrahim Malang ucapan terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis belajar di bangku perkuliahan proram studi Hukum Tata Negara sampai penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk kedua orang tua penulis, Yaitu Arwan Sihombing dan Ibu Sulasmi terimakasih atas limpahan doa, dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga mampu mengiringi perjalanan penulis sampai di titik penyelesaian skripsi ini tepat waktu, penelitian ini akan sulit terwujud tanpa doa istiqomah dan dukungan Bapak dan Ibu, dan teruntuk bapak semoga berada dalam surganya allah.
10. Kepada semua pihak yang terlibat hingga tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam



penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusanya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan oleh manusia karena kesempurnaan milik Allah SWT maka penulis menyadari keterbatasan pengetahuan penulis berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini, namun penulis dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Malang, 29 September 2021



**Rizky Darmawansyah Sihombing**

**NIM 17230026**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangakan	ض = DI
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sy	و = w

ص = sh

ى = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi <i>Qâla</i>
Vocal (i) panjang = î	Misalnya قیل	Menjadi <i>Qîla</i>
Vocal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi <i>Qûna</i>

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi <i>Qawlun</i>
Diftong (ay) = ى	Misalnya حىر	Menjadi <i>Khayyun</i>

### D. Ta’ Marbutah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka

menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatûllah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL (Cover Dalam)</b> .....	ii
<b>KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>مستخلص البحث</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasioanal .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Kesadaran Hukum .....	16
2. Musyawarah Perspektif Mahmud Syaltut.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	24
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian .....	24
C. Lokasi Penelitian .....	26
D. Jenis Dan Sumber Data .....	27
E. Metode Pengumpulan Data .....	28
F. Metode Pengolahan Data .....	30

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Pasal 55 UU No.96 Tahun 2014 di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan. ....	32
B. Implementasi Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 Di Desa Gonting Malaha Perspektif Mahmud Syaltut Tentang Musyawarah. ....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Sihombing, Rizky Darmawansyah,17230026 **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Mahmud Syaltut (Studi Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau,Kabupaten Asahan)** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry.,S.H,M.Hum.

---

**Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 55 UU No.6 Tahun 2014, Musyawarah**

Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi yang tertuang di dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengisyaratkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu bentuk controlling terhadap kinerja dari pemerintah desa. Badan permusyawaratan desa ini juga merupakan suatu perwujudan dari perpanjangan tangan masyarakat desa kepada aparat pemerintah desa. Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam sistem pemerintahan desa. Selain itu penulis juga menjadikan pandangan Mahmud Syaltut tentang konsep musyawarah sebagai analisis dalam penelitian ini. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa maupun Pemerintah Desa tidak dapat melakukan over power dan dapat terciptanya check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber penelitian primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan BPD, Pemerintah Desa, data sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer yang diperoleh dari studi perundangan, studi literatur atau kepustakaan.

Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gonting Malaha dalam melaksanakan fungsinya untuk membahas dan menyepakati peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan dalam praktiknya masih belum maksimal. Selain itu untuk pelaksanaan musyawarah dalam konsep Mahmud Syaltut belum berjalan secara maksimal. Dampaknya adalah guna mendapatkan keputusan keputusan yang strategis belum secara utuh tercapai. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, anggota Badan Permusyawaratan Desa masih banyak yang belum terlalu mengerti tentang tugas dan fungsinya.

## مستخلص البحث

سيهوميبينج، رزقي درماوانشاه، 17230026 وظائف الهيئة الاستشارية القروية بناءً على المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن منظور قرية محمود شلتوت (دراسة في قرية جونتنيج مالاها، مقاطعة بندر بولاو، منطقة أساهان) بحث جامعي، قسم السياسة الدستورية (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية (UIN) مالانج، المشرف: مصلح هاري، ليسانس، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الهيئة الاستشارية القروية ، المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2014، المشاورة

الهيئة الاستشارية القروية، التي تقصر إليها فيما بعدها باسم (BPD) أو تسمى بها باسم آخر، هي مؤسسة تؤدي الوظائف الحكومية تكون أعضاؤها ممثلين لسكان القرية على أساس التمثيل الإقليمي ويتم تحديدهم بشكل ديمقراطي. تناقش المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2014 مهام الهيئة الاستشارية القروية والتي تشمل: أ). مناقشة مشروعية القانون القرية والاتفاق عليه مع رئيس القرية ؛ ب). استيعاب وتوجيه تطلعات المجتمع القروي. ج). الإشراف على أداء رئيس القرية. المشكلة التي تمت مناقشتها في هذه الدراسة هي كيفية تنفيذ وظيفة الهيئة الاستشارية القروية وفقاً للمادة 55 من القانون رقم 6 لعام 2014 في قرية جونتنيج مالاها. مع كيفية تطبيق المادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2014 من منظور محمود شلتوت في باب المداولة.

يستخدم الباحث طريقة البحث الحكم القانوني التجريبي، وهو طريقة البحث الحكم التي يسعى إلى رؤية القانون بالمعنى الحقيقي أو يمكن القول إنه يرى ، ويفحص كيف يعمل القانون في المجتمع. وباستخدام منهج قانوني اجتماعي ، كانت مصادر البحث الأولية في هذه الدراسة هي المقابلات مع إدارة الأعمال ، وحكومة القرية ، والبيانات الثانوية كبيانات تكميلية لمصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من الدراسات القانونية أو الدراسات الأدبية أو الدراسات المكتبية.

خلصت هذه الدراسة إلى أن الهيئة الاستشارية القروية بقرية جونتنيج مالاها في أداء مهامها لمناقشة اللوائح القروية والاتفاق عليها ، واستيعاب تطلعات المجتمع وتوجيهها ، والإشراف على أرض الواقع لا تزال غير مثالية. من نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، يُظهر أنه أثناء أداء وظائفها ، لا يزال هناك العديد من أعضاء الهيئة الاستشارية القروية الذين لا يفهمون وظيفتها حقاً. لذا فإن ما تفعله الهيئة الاستشارية القروية لا يزال كثيرًا لا يتوافق مع القواعد أو اللوائح القائمة.



## ABSTRACT

Sihombing, Rizky Darmawansyah, 17230026 **Functions of the Village Consultative Body Based on Article 55 of Law No. 6 of 2014 concerning Mahmud Saltut Perspective Village (Study in Gonting Malaha Village, Bandar Pulau District, Asahan Regency)** Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia , Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Supervisor: Musleh Harry.,SH,M.Hum..

---

**Keywords: Village Consultative Body, Article 55 of Law No. 6 of 2014, Deliberation**

The Village Consultative Body, hereinafter abbreviated as BPD or referred to by another name, is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the Village population based on regional representation and are determined democratically. Article 55 of Law No. 6 of 2014 discusses the functions of the Village Consultative Body which include: a). Discuss and agree on the Draft Village Regulation with the Village Head; b). Accommodating and channeling the aspirations of the Village community; c). Supervise the performance of the Village Head. The problem being discussed in this study is how to implement the BPD function according to Article 55 of Law No. 6 of 2014 in Gonting Malaha Village. And how to implement Article 55 of Law no. 6 of 2014 seen from the perspective of Mahmud Shaltut on Deliberation.

The researcher uses the empirical juridical legal research method, which is a legal research method that seeks to see the law in a real sense or it can be said to see, examine how the law works in the community. And using a sociological juridical approach, the primary research sources in this study were interviews with the BPD, the Village Government, secondary data as complementary data to primary data sources obtained from legal studies, literature studies or literature.

This study concludes that the Village Consultative Body in Gonting Malaha Village in carrying out its functions to discuss and agree on village regulations, accommodate the community, and carry out supervision in practice is still not optimal. From the results of the research that has been carried out, it shows that in carrying out its functions, there are still many Village Consultative Body Members who do not really understand its function. So that what the Village Consultative Body is still a lot that is not in accordance with existing rules or regulations.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah secara garis besar telah membawa sumbangsih dan memberikan wadah untuk masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya pembangunan. Adanya otonomi daerah menjadikan penduduk sekitar tidak hanya dijadikan sebagai tujuan dalam pembangunan akan tetapi penduduk juga dilibatkan sebagai pelaku dalam pembangunan atau dengan kata lain eksekutornya. Melalui adanya kontribusi langsung dari masyarakat diharapkan terjadinya suatu percepatan dari pembangunan tersebut. Selain percepatan dalam pembangunan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Pasal 18 UUD 1945 mengisyaratkan tentang semangat dari konsep otonomi tersebut. Sehingga turunan dari amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Tentang Desa. Sebab dari implementasinya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah desa yang berada di dalam suatu wilayah Kabupaten dan menjadi wilayah yang istimewa dan lebih mandiri, tidak lagi hanya menjadi bawahan dari pelaksanaan daerah maupun hanya sebatas wilayah administrasi. Secara lebih luas desa berhak untuk

---

<sup>1</sup> Ahadi Fajrin Prasetya, "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur", *Fiat Justisia*, No.3 (2016) : 415

berbicara tentang kepentingan di desa tersebut sesuai dengan kondisi kultur yang ada di lingkungan tersebut.<sup>2</sup>

Desa merujuk pada Pasal 1 angka 43 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :<sup>3</sup>

“Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kepala desa merupakan sebagai pemerintah desa di mana di dalamnya juga dibantu aparat desa yang disebut dengan perangkat desa sebagai penopang dalam penyelenggaraan dari program desa. BPD juga termasuk salah satu badan yang menjalankan roda pemerintahan yang penduduk setempat merupakan anggotanya. Anggota-anggota tersebut merupakan bentuk dari perwakilan dari setiap daerah yang dipilih dengan demokratis. Untuk pelaksanaan tugas BPD dan Pemerintah Desa serta penduduk desa mengadakan musyawarah desa untuk menyetujui hal-hal yang sangat penting dan strategis.

Fungsi dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa sudah termaktub di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

1. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta Menyepakatinya.

---

<sup>2</sup> Widjaya HAW, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003),37.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya.

3. Melaksanakan pengawasan dari kinerja kepala desa.<sup>4</sup>

Berdasarkan fungsi tersebut maka sejatinya BPD dan pemerintah Desa sejatinya harus saling membantu di dalam mencapai sebuah tujuan bersama dalam masyarakat desa. Oleh sebab itu relasi antara BPD dan pemerintah Desa sebagai pelaksana pemerintahan yang bermitra harus berdasarkan atas filosofi ini: 1). Dalam bermitra harus sejajar kedudukannya, 2). satu visi misi di dalam mencapai sebuah kepentingan, 3). Sikap saling menghargai, 4). memiliki niat yang baik di dalam hatinya untuk membantu dan mengingatkan.<sup>5</sup>

Selain dari pada itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melakukan perannya lewat cara memusyawarahkan hal hal strategis. Musyawarah merupakan suatu cara yang digunakan dalam menggali suatu keputusan yang efektif. Mahmud Syaltut berpandangan bahwa musyawarah itu adalah sebagai alat yang dapat digunakan untuk dasar hukum yang terbaik, karenanya dapat diciptakan opini yang akurat.<sup>6</sup> Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa musyawarah merupakan hal yang sangat mendukung dan menunjang dalam berjalannya suatu pemerintahan untuk mengambil suatu keputusan.

Namun sangat disayangkan, peran dari BPD di Desa Gonting Malaha sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang belum seluruhnya berjalan dengan maksimal. Dalam pembahasan dan menyepakati peraturan desa contohnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih cenderung hanya

---

<sup>4</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>5</sup> Wasistiono sadu,irwan tahir, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia,2007), 25.

<sup>6</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syari'ah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1980), 457.

menjadi pengikut dalam pembahasan dan persetujuan. Hal ini sesuai konfirmasi dari seorang anggota BPD yang mengatakan:

*“Selama pemerintahan di Desa Gonting Malaha, belum ada satu Peraturan Desa yang dihasilkan. Jangankan untuk itu, rancangan dari Peraturan Desanya saja tidak pernah ada”.*<sup>7</sup>

Dengan pernyataan diatas dapat dilihat bahwasanya fungsi aparatur pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bidang legislasi tidak berjalan secara maksimal. Lebih dari hal itu, seharusnya BPD dapat lebih menonjol dari pemerintah desa. Untuk contoh, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjadi pelopor atas suatu peraturan desa yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat. Karena sesungguhnya penduduk desa menginginkan hadirnya peraturan desa yang dihasilkan.

Selain BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi untuk melakukan pembahasan peraturan desa dan menyepakatinya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan suatu lembaga yang dijadikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun hal ini sangat kurang maksimal dilakukan. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang seharusnya tempat masyarakat berlabu untuk menyampaikan pendapatnya seharusnya dapat lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan mengetahui kebutuhan dan keluhan masyarakat dapat disampaikan oleh Pemerintah desa sehingga dapat dimasukkan di dalam kegiatan kerja Pemerintah Desa.

Sebagai contoh keluhan yang selalu terjadi dikalangan masyarakat

---

<sup>7</sup> Zubir Mukti Marpaung, wawancara, (Malang, 01 Agustus 2021)

adalah mengenai akses jalan di desa. Akses jalan ini menjadi problem yang sampai sekarang belum dapat terselesaikan. Hal mirisnya lagi adalah ketika musim penghujan datang, maka jalanan disana akan menjadi licin dan berlumpur. Dan ketika musim kemarau datang, maka jalan akan selalu berdebu. Selain akses jalan, dimasa pandemi seperti ini, kegiatan belajar mengajar menggunakan sistem daring. Sementara untuk jaringan internet yang ada di Desa Gonting Malaha masih sangat susah, sehingga ini menghambat kegiatan belajar mengajar serta kegiatan kerja masyarakat yang notabeneanya menggunakan handphone.

Aspirasi yang hadir di masyarakat lainnya adalah menginginkan adanya Peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak penduduk setempat. Masyarakat menginginkan hal ini karena para pemilik hewan ternak membiarkan begitu saja hewan ternak tersebut berkeliaran. Sehingga tak jarang hewan ternak itu malah merusak perkebunan masyarakat setempat. Dampak dari kejadian tersebut tentunya keributan antar masyarakat.

Selain hal infrastruktur, di Desa Gonting Malaha sebenarnya memiliki banyak anak-anak muda yang memiliki bakat di bidang olahraga. Namun hal ini tidak dapat ditangkap oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjadi aset di masa depan. Selain itu juga di Desa Gonting Malaha memiliki sungai yang cukup jernih dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Dan sangat disayangkan hal ini juga tidak dapat ditangkap oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Padahal gagasan-gagasan ini selalu ada terdengar di masyarakat.

BPD atau yang disebut sebagai Badan Permusyawaratan Desa, juga memiliki fungsi pengawasan. Hal ini diberikan supaya pemerintah desa tetap menjalankan pemerintahan dengan benar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun pengawasan yang dilakukan BPD hanya sekedar formalitas. Pengawasan yang dilakukan cenderung pada saat pelaksanaan proyek dan laporan pertanggung jawaban saja. Pada saat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa, tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa turun ke lapangan untuk mengawasi. Yang terjadi hanya sebagian dari anggota yang hadir dan terlihat sebatas formalitas belaka.

Melihat fenomena yang terjadi di Desa Gonting Malaha, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih jauh dari kata maksimal dalam menjalankan fungsi yang seharusnya dilakukan. Oleh sebab itu seyogyanya antara BPD dan Pemerintah Desa bersinergi dalam mewujudkan kemajuan desa. Tetapi yang terjadi tidak demikian, melainkan Badan Permusyawaratan Desa BPD yang cenderung pasif dan kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti BPD dalam mengoptimalkan fungsinya untuk pembangunan desa, yang akan dituangkan dalam judul skripsi **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 55 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Mahmud Syaltut (Studi Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Perspektif Mahmud Syaltut Tentang Musyawarah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Perspektif Mahmud Syaltut Tentang Musyawarah.

## **D. Definisi Operasioanal**

Bagain ini sebagai upaya dalam menghindari perbedaan persepsi dan asumsi maka penulis memberikan definisi operasional yang digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan suatu pelaksanaan dari peraturan yang ada untuk dilaksanakan dan ditaati. Jika hukum tidak lagi dapat dilaksanakan berarti bukan dikatakan sebagai hukum. Dalam hal ini impkementasi melihat



bagaimana masyarakat Desa Gonting Malaha dalam menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah suatu lembaga, organisasi atau badan yang berfungsi untuk membahas peraturan desa dan menentapkannya bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya serta mengawasi jalannya pemerintahan di desa.
3. Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan BPD memiliki tiga fungsi yaitu: membahas rancangan peraturan desa dan menyepakatinya bersama Kepala Desa, menampung aspirasi dan menyalurkannya, melaksanakan pengawasan dari kinerja kepala desa.
4. Perspektif adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau kaca mata tertentu yang dipakai dalam menyikapi atau melihat suatu fenomena. Dalam pengertian ini perspektif yang digunakan adaah perspektif Mahmud Syaltut yang membahas tentang konsep musyawarah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Agar lebih mengetahui keabsahan dan keorisinalitas dari hasil penelitian serta untuk menghindari adanya unsur plagiasi, maka penulis perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lila Ayu Fauziah, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Malang 2020. Skripsi tersebut berjudul "*Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembahasan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan*" Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan? Dan Kedua, Bagaimana cara BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan? Sedangkan Metode Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian Hukum Yuridis Empiris. Jenis penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris karena yuridis empiris dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dan hukum yang dapat diambil melalui dari fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat, badan

hukum atau badan pemerintahan. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial secara langsung dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Penelitian ini membahas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pembahasan dan penetapan peraturan desa di Desa Sumberagung dilakukan bersama pemerintah desa. BPD melaksanakan pembahasan peraturan desa dengan cara: pertama merumuskan peraturan desa, mengajukan rancangan, dan setelah disepakati bersama pemerintah desa baru ditetapkan sebagai Peraturan Desa. BPD dan pemerintah desa telah membuat enam Peraturan Desa pada tahun 2019. BPD dalam menampung aspirasi masyarakat terwakilkan kepada perangkat desanya, tidak langsung kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat belum mengetahui adanya penampungan aspirasi masyarakat dan adanya peraturan desa. Sedangkan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah permasalahan yang diteliti lebih berfokus kepada fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang merupakan salah satu fungsi dari pada Badan Permusyawaratan Desa .

2. Skripsi yang ditulis oleh Syarifah Devi Isnaini Assegaf, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

Makassar, 2017. Skripsi tersebut berjudul “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*” Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah pertama melihat Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep tentang bagaimana pelaksanaan fungsi BPD? Dan kedua, dalam menjalankan fungsi BPD, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang menghambat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ? Sedangkan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, maksudnya adalah menjadikan keadaan nyata di masyarakat sebagai objek dari penelitian guna mendapatkan fakta yang selanjutnya menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian tersebut membahas mengenai kurangnya pemahaman anggota BPD Gentung tentang fungsinya. Sehingga menyebabkan terjadinya kelemahan dalam pengawasan peraturan desa. Dapat disimpulkan, melihat dari hasil penelitian fungsi legislasi yang ada pada BPD lebih terlaksana dan berjalan. Sedangkan untuk fungsi menampung aspirasi dan melaksanakan pengawasan terlihat masih belum maksimal dalam pelaksanaannya yang dilatarbelakangi atas kurangnya anggota BPD dalam memahami fungsinya. Dalam skripsi ini juga terdapat suatu persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian yuridis Sosiologis. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti lebih kepada fungsi pelaksanaan pengawasan yang terdapat pada BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

3. Jurnal yang ditulis oleh Rico Masuara, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014. Jurnal ini berjudul “*Pelaksanaan Fungsi Badan*

*Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*” Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu melihat pada Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang bagaimana BPD dalam menjalankan fungsiny pelaksanaan kerja pemerintah? Sedangkan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang maksudnya adalah suatu alur untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menelaah dan menggambarkan secara keseluruhan untu menjelaskan suatu peristiwa atau kenyataan sosial yang sedang terjadi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana BPD di Desa Bolangitang yang belum pengaruh signifikan dalam upaya peningkatan kerja pmerintah desa. BPD di Desa Bolangitang dapat dikatakan dalam menjalankan fungsinya untuk menampung aspirasi masyarakat serta menalurkannya masih lemah. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan yaitu kesamaan dalam meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih terhadap pembahasan mengenai kurang mampunya BPD untuk menampung aspirasi masyarakat dan hanya mengawasi pelaksanaan pembangunan desa yang ada.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ombi Romli dan Elly Nurlia, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mathla’ul Anwar, Banten, 2017. Jurnal ini berjudul

“*Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*” Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah pertama, Apa sebab sebab yang membuat BPD Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang lemah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa? Sedangkan metode pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Whitney menjelaskan metode deskriptif adalah proses penggalan fakta dengan pencarian fakta dengan penafsiran yang akurat. Penelitian ini membahas tentang masih minimnya kemampuan dari setiap SDM yang ada pada BPD Desa Tegalwangi sehingga fungsi yang ada pada BPD tidak berjalan sesuai ketentuan yang ada. Selain itu kurangnya hal hal penunjang atau sarana yang dimiliki BPD dalam bekerja seperti alat transportasi, kantor serta peralatan kerja lainnya. Penelitian ini juga memiliki kesamaan yaitu pembahasan yang sama terkait Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih terhadap pembahasan mengenai faktor apa saja membuat BPD kurang optimal dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.

NO.	Nama/Judul/Ins tansi	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Lila Ayu Fauziah “ <i>Implementasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam</i>	1. bagaimana pelaksanaan BPD dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa prespektif	Dalam hal ini memiliki persamaan untuk meneliti terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian Pada panelitain kali ini dilakukan di desa

	<i>Pembahasan Peraturan Desa Prespektif Maqashid Syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan” Universitas Islam Negeri Malang, 2020</i>	maqashid syariah di Desa Sumberagung Modo Lamongan? 2. Bagaimana cara BPD dalam mensosialisasikan peraturan desa di Desa Sumberagung Modo Lamongan?		Gonting Malaha. Selain itu dalam objek penelitian terdapat perbedaan, pada penelitian ini lebih membahas BPD secara Universal terkait tugas dan fungsinya serta menggunakan perspektif yang berbeda.
2.	Skripsi Syarifah Devi Isnaini Assegaf <i>“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep” Universitas Hasanuddin, 2017.</i>	1. Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep? 2. Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gentung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ?	Sama-sama menggunakan penelitian yuridis Sosiologis dan juga membahas tentang BPD	permasalahan yang diteliti lebih kepada pelaksanaan pengawasan yang merupakan fungsi pada BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
3.	Jurnal Rico Masuara <i>“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat	Sama-sama meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa.	perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih terhadap pembahasan mengenai kurang mampunya BPD untuk menampung aspirasi masyarakat dan hanya mengawasi

	<i>Desa ( Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)”, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014</i>	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?		pelaksanaan pembangunan desa yang ada
4.	<i>Ombi Romli dan Elly Nurlia, Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwang Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) Universitas Mathla’ul Anwar, Banten, 2017.</i>	1. Apakah faktor-faktor yang melemahkan Badan Permusyawaratan Desa Tegalwang Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa?	Sama-sama meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa	perbedaan dalam penelitian ini yaitu lebih terhadap pembahasan mengenai faktor apa saja membuat BPD kurang optimal dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.



## **B. Kerangka Teori**

Untuk memperkuat terhadap penelitian ini maka penulis kiranya perlu menambahkan beberapa teori sebagai bahan untuk menganalisis yaitu sebagaimana berikut :

### **1. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan suatu unsur terpenting bagi negara yang berdasarkan hukum. Kesadaran hukum juga berkaitan dengan efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang hidup di masyarakat. Kesadaran hukum merupakan gabungan antara dua kata yaitu “kesadaran dan hukum”. Kesadaran kata dasarnya adalah sadar yang berarti tahu merasa atau mengerti. Sedangkan kesadaran maksudnya adalah suatu sikap yang menunjukkan pemahaman atau mengerti, contohnya tentang kehendak hukum atau harga diri dan lainnya.<sup>8</sup>

Wignjoesobroto memberikan statement bahwa arti dari kesadaran hukum merupakan perwujudan masyarakat secara nyata dalam melakukan tindakan suatu hukum dan aturan hukum yang telah baku. Terdapat dua dimensi kesadaran hukum yaitu afektif dan kognitif. Afektif dapat diartikan suatu perilaku mengakui atas perbuatannya bahwa regulasi dan hukum harus dijalankan. Sedangkan kognitif memiliki arti pengetahuan masalah hukum yang mengatur terkait perilaku seseorang yang telah dilarang atau diperintahkan sesuai dengan regulasi yang dan hukum yang telah disepakati dan ditentukan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, ( Jakarta: Era Swasta, 1984 ), 146.

<sup>9</sup> Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, (thesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.)

Berdasarkan dengan pengertian di atas maka dapat disimpulkan secara dasar bahwa kesadaran merupakan suatu perilaku dan sikap masyarakat yang telah mengetahui dan memahami masalah regulasi dan hukum yang telah berlaku dan selanjutnya untuk ditaati. Namun daripada itu kesadaran juga dapat diartikan sebagai suatu sikap masyarakat yang telah mengetahui dan mentaati sedemikian rupa terkait masalah hukum, adat istiadat serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan pengertian dari hukum itu sendiri sampai sekarang belum memiliki pengertian yang pasti. Hal ini disebabkan karena hukum memang memiliki jangkauan yang luas, sehingga hukum sulit untuk diberikan pengertian yang pasti. Meskipun demikian terdapat beberapa orang sarjana dan pakar hukum yang memberikan ungkapan mengenai arti dari hukum.

Utrecht berpendapat hukum sebagai “himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati”. S.M Amin, seorang ahli hukum juga memberikan komentarnya sebagai berikut : “Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.<sup>10</sup>

Affandi mengungkapkan bahwa “hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut maka kepada si pelanggar harus dijatuhi

---

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992), 11.

hukuman”. Pendapat tersebut berpijakan statement dari kedua pendapat di atas penulis memberikan persepsi bahwa hukum formil mengatur regulasi sesuatu yang layak dan tidak layak yang dijalankan berdasar pandangan universal yang harus patuh dan ditaati.<sup>11</sup>

Dari pengertian kata kesadaran dan hukum diatas, maka sesungguhnya kesadaran hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari eksternal atau luar untuk selalu taat dan patuh pada suatu aturan hukum yang berjalan. Para pakar memberikan pengertian tentang kesadaran hukum. Krabbe berpendapat mengenai kesadaran hukum yang merupakan nilai-nilai atau kesadaran yang berada di dalam hati setiap manusia, tentang hukum yang diharapkan anda atau tentang hukum yang ada.<sup>12</sup>

Sudikno Martokosumo menyatakan bahwa makna kesadaran hukum sejatinya suatu kesadaran yang seharusnya diimplementasikan dan semestinya tidak diimplementasikan bagi orang lain dalam artian kesadaran dari setiap individu sebagai beban moral akan keberlakuannya suatu hukum.<sup>13</sup>

Sedangkan pakar hukum Soerjono Soekanto salah satu guru besar Universitas Diponegoro menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan ketaatan pada suatu hukum dari problem yang secara luas, diantaranya problem mengenai penghargaan pengetahuan maupun pengakuan terhadap hukum. Inti dari suatu kesadaran hukum itu adalah pada pengetahuan hukum sehingga

---

<sup>11</sup> Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Merpati Group,1998),4.

<sup>12</sup> Achmad Ali dan wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, (Jakarta : kencana,2012),141.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta : Liberti, 1981),13.

dengan pengetahuan hukum tersebut menimbulkan suatu pengakuan. Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum sebuah nilai yang sudah terpatri di dalam setiap diri manusia bahwa hukum tersebut realitasnya ada dan yang diharapkan ada. Sejatinya nilai-nilai tentang fungsi hukum menjadi suatu titik tekan dan bukan suatu penilaian hukum terhadap insiden yang nyata di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh prof Soerjono Soekanto secara sistematis diantaranya sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Keluasan mengenai hukum, merupakan keluasan setiap personal yang diatur oleh regulasi dan hukum secara formal dan material.
2. Pemahaman hukum adalah seseorang yang menerapkan pemahaman tentang hukum yaitu deretan informasi yang didapatkan oleh setiap personal terkait substansi regulasi yang berbentuk formal berupa manfaat tujuan isi dan regulasi.
3. Sikap terhadap hukum yaitu sesuatu yang berbentuk keharusan dalam menerima dan menolak hukum dikarenakan terdapat keinsafan atau penghargaan bahwa sejatinya hukum tersebut memiliki manfaat serta memiliki alamat bagi kehidupan masyarakat dalam hal tersebut terdapat rentetan apresiasi terhadap regulasi hukum.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002),215.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *kesadaran dan kepatuhan hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers 1982), h.25.

4. Perilaku hukum yaitu suatu keharusan an-nur harus dilaksanakan oleh manusia tentang perilaku hukum, jika sudah legal maka sejauh mana mematuhi dan tidak mematuhi.

## 2. Musyawarah Perspektif Mahmud Syaltut

Menurut Syaltut musyawarah yaitu sebagai alat yang dapat digunakan sebagai dasar hukum yang terbaik, yang dengannya dapat diciptakan pendapat-pendapat yang akurat.<sup>16</sup> Begitu pentingnya syura ini dalam politik Islam, sehingga dalam al-Qur'an ada surat al-Syûrâ. Dalam surat ini ditegaskan bahwa dalam sistem syura ada unsur-unsur keimanan yang hakiki. Sistem musyawarah termasuk unsur yang sangat penting dalam pembentukan negara dalam Islam.

Pijakan hukum Islam tentang musyawarah terdapat di firman Allah dalam surat Asy-Syura/ 42:38, dan musyawarah merupakan dasar dari sebuah negara., “Dan (untuk) orang-orang memperkenankan (seruan) kepada Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diselesaikan) dengan musyawarah sesama mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan mereka teraniaya, mereka menuntut bela,” dan surat Âli Imrân/ 3:159, “Karena rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar dan keras hati, pasti mereka akan lari dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonlah ampunan (kepada Allah) untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Lalu, bila kamu telah memiliki ketetapan hati (mengambil suatu

---

<sup>16</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1980), h, 457.

keputusan), maka bertawakkallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.”

Pertempuran uhud ayat ini turun dimana kaum muslimin merasakan pukulan yang berat. dalam kejadian tersebut nabi diperintahkan bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai persoalan yang telah timbul guna mendapatkan sebuah motivasi, bagus juga dalam upaya dapat mengetahui pelaksanaan tanggung jawab yang dijalankan secara politik oleh pemerintah dan juga hubungan permasalahan umat. Ayat tersebut tidak hanya dijadikan sebagai sebuah landasan musyawarah dalam ruang lingkup politik akan tetapi juga dijadikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari birokrasi pemerintah itu sendiri. karenanya implementasi di dalam sebuah negara Islam diberikan secara penuh pada institusi musyawarah yang telah dipilih oleh umat.

Relevan dengan petunjuk Al Quran bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menjadikan musyawarah sebagai budaya. Tetapi terkait masalah wahyu tidak memberikan komentar. Nabi Muhammad SAW dalam hal musyawarah terkadang tidak mengambil pemikirannya sendiri tetapi mengambil pendapat para sahabat. Rasulullah sebagai nabi juga memiliki perilaku musyawarah dan berkonsultasi kepada sahabat-sahabatnya terkait masalah kemasyarakatan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1991),16.

Menurut Syaltut, Rasulullah menetapkan suatu keputusan melalui tiga cara, aklamasi mayoritas dan pendapat yang kuat meskipun hanya terdapat satu pendapat atau dua.

Syaltut menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk syura yang tidak memiliki sebuah nilai di sisi Allah diantaranya sebagai berikut:

- a. Musyawarah yang berasal dari suara yang diperoleh atas dasar rayuan ancaman dan tipuan.
- b. Musyawarah atas dasar orang bodoh untuk dijadikan sebagai penguasa mutlak.
- c. Anggota yang baik dalam bermusyawarah tidak mendapatkan hak dalam memberikan suatu pendapat dan dikalahkan oleh sekumpulan politikus.
- d. Musyawarah tempat memperlihatkan kesetiaan dan kejujuran palsu terhadap pemerintah yang jujur, sedangkan di belakang mereka tetap menaburkan bibit kekacauan. Syura yang demikian tidak ada nilainya pada sisi Allah dan bukan itu Syura yang dikehendaki oleh ajaran al-Qur'an dan Sunnah.

Perihal wujud musyawarah serta di mana jangkauannya Syaltut tidak berkomentar akan tetapi dipasrahkan dengan suatu kondisi dan kebutuhan zaman. Al-Hubab bin Al mundzir seorang sahabat telah mampu mengubah strategi peran kaum muslimin di dalam peperangan badar setelah ia tahu bahwa Rasul tidak memposisikan sama sekali pasukan islam di tempat yang strategis. Sahabat tersebut berpendapat agar tentara atau pasukan umat islam lebih

progresif ke depannya, selanjutnya daripada itu menutup mata air.<sup>18</sup> Selanjutnya nabi dengan para pasukannya maju menuju tempat lokasi yang telah ditunjukkan oleh Hubbab. Kasus tersebut merupakan historis konstitusional yang penting agar seorang aparat pemerintah jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang mengintimidasi dan sewenang-wenang serta mengutamakan musyawarah untuk kepentingan dan keputusan bersama.

---

<sup>18</sup> Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khaththab Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1991),59-60.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penulis menentukan beberapa metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan metode dimana didalamnya memiliki upaya untuk menekan hukum secara fakta. menelaah bagaimana hukum yang bekerja di suatu lingkungan masyarakat.<sup>19</sup> Penulisan penelitian ini yuridis empiris karena yuridis empiris dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat secara langsung dan hukum yang dapat diambil melalui dari fakta realita yang ada di lingkungan masyarakat, lembaga hukum atau lembaga pemerintahan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah menelaah persoalan dengan cara mengamati bagaimana mengkaji suatu permasalahan pada disiplin ilmu yang dimilikinya. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

##### *a) Pendekatan Yuridis Sosiologis*

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Secara garis besar pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengelompokkan mengkonsepsikan serta mengidentifikasi

---

<sup>19</sup> Jonedi Efendi, Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149

suatu hukum di dalamnya sebagai sebuah institusi yang bersifat sosial secara langsung dan dalam segi fungsional sistem kehidupan yang nyata atau yang fakta.<sup>20</sup> Bagian pendekatan yuridis secara poinnya melihat hukum yaitu berlandaskan sebagai norma atau yang disebut dengan *das sollen*. Karena di dalam penelitian ini senyatanya objek problematika yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum yang pasti dan yang tidak pasti dalam artian hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang didalamnya menggunakan hukum primer dan hukum sekunder. Dimana sejatinya pendekatan yuridis sosiologis bertujuan bagaimana memperoleh dan mendapatkan pengetahuan hukum secara jelas melalui bantuan langsung pada objek penelitian yaitu kepada badan permusyawaratan desa di desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau.

Pada penelitian *law in action* merupakan sebagai yuridis sosiologis hukum. dengan landasan tersebut bahwa hukum tidak semata-merta diberikan dan mempunyai arti sebagai norma hukum positif tertulis nilai-nilai keputusan pejabat akan tetapi juga sebagai arti peraturan yang dapat dilaksanakan atau diterapkan secara langsung di masyarakat. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah fungsi BPD yang diamanatkan di dalam undang undang telah berlaku dan berjalan dengan kenyataan di masyarakat atau kata lain keselarasan antara *das sollen* dengan *das sein*.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996), 36.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian kualitatif tentu saja melakukan lokasi sebagai tempat melakukan observasi dan wawancara penelitiannya. Adapun penelitian ini dilakukan bertempat di Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Desa Gonting Malaha merupakan desa yang berada di Kecamatan Bandar Pulau. Desa ini juga termasuk desa yang berada jauh dari pusat kota. Sesungguhnya masih banyak yang perlu dibenahi pada desa ini. Melalui Badan Permusyawaratan Desa seharusnya pembangunan di desa lebih bisa efektif serta efisien untuk menciptakan kemajuan desa. Sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan. Selain membantu untuk membangun kemajuan desa, Badan Permusyawaratan Desa juga diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan masyarakat. Sehingga selain dapat mewujudkan kemajuan desa, juga dapat mencegah penyelewengan dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Fenomena yang terjadi pada desa ini adalah peran BPD dalam melaksanakan fungsinya masih sangatlah jauh dari kata efektif. BPD hadir bisa dikatakan hanya sebagai pelengkap struktural. Selain itu juga latar belakang para anggota BPD yang mungkin mempengaruhi atas kesadaran mereka untuk menjalankan fungsinya sesuai undang-undang. kebanyakan dari personalia BPD memiliki tingkat pendidikan sebatas SMA. Sehingga mereka kurang sadar akan peran dan fungsi mereka untuk menjalankan apa yang diamantkan oleh undang-undang itu sendiri. Padahal fungsi yang diberikan kepada BPD sangat

penting dalam mendorong kemajuan desa. Seandainya pelaksanaan fungsi BPD tersebut maksimal, maka sesungguhnya tidak ada desa yang tertinggal.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Pada bagian ini basis data yang diperoleh di pada penelitiannya menggunakan lapangan langsung dan difokuskan terhadap kasus yang terjadi di sebuah lapangan, dimana tahapannya adalah dengan merujuk dengan konsep yang ada pada sumber kepustakaan ataupun pada subjek penelitian untuk dijadikan sebagai bahan pendukung. Oleh sebab itu, basis data yang dibutuhkan oleh peneliti pada penelitian ini sebagaimana berikut diantaranya yaitu:

##### a) Data Primer

Data primer adalah sebuah sumber yang dapat diperoleh secara nyata dari objek penelitiannya yang telah memberikan sebuah informasi. Dimana Hasil tersebut dapat diperoleh oleh seorang peneliti melalui terjun ke lapangan salah satunya dengan wawancara. Adapun yang terjun langsung pada penelitian ini adalah seorang peneliti dan yang menjadi sumber pada penelitian ini berupa data primer yaitu Kepala desa di Desa Gonting Malaha, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan, Ketua BPD di Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau. Selain itu juga dari beberapa staf staf aparatur desa dan personil BPD dan juga beberapa warga masyarakat yang berkontribusi untuk pelaksanaan pembangunan di lingkungan Desa Gonting Malaha.

b) Data Sekunder

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Dan informasi yang di peroleh dari buku buku, jurnal, artikel, website, dokumen tertulis yang berhubungan pada penelitian ini.

c) Data Tersier

Data yang menunjang data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menafsirkan pemaknaan yang sifatnya ambigu.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam usaha untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk pengumpulan data dengan cara melakukan dialog tanya jawab atau percakapan yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan data atau

informasi yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut.<sup>21</sup> Cara ini sebagai langkah untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui kegiatan observasi.<sup>22</sup> Pada penelitian ini peneliti mewawancarai diantaranya:

Supian Sitorus	(Kepala Desa Gonting Malaha)
Ambru Silalahi	(Ketua BPD Desa Gonting Malaha)
Zubir Mukti	(Wakil Ketua BPD Desa Gonting Malaha)
Tato	(Sekretaris BPD Desa Gonting Malaha)
Khairil Sadri Sinurat	(Anggota BPD Desa Gonting Malaha)
Susanti	(Anggota Pr BPD Desa Gonting Malaha)

## 2. Observasi

Metode observasi dilaksanakan guna untuk memperoleh suatu kenyataan yang atas suatu kejadian atau peristiwa guna menjawab pertanyaan dalam penelitian tersebut. Maksud dari observasi adalah mengamati atau mencermati secara sistematis dan sengaja tentang suatu fenomena sosial yang selanjutnya untuk dilakukan suatu pencatatan.<sup>23</sup> Metode ini dilakukan dengan maksud secara langsung bagaimana BPD menjalankan fungsinya dalam suatu pemerintahan desa.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 155.

<sup>22</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi aksara, 2009),67.

<sup>23</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),62.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah strategi untuk mengumpulkan data yang digunakan peneliti guna menginfetarisir catatan, transkrip buku, surat kabar dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>24</sup> Adapun dokumentasi yang didapat peneliti berupa laporan tahunan, gambar/foto dan dokumen lainnya yang terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gonting Malaha.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data diperlukan metode pengolahan data.

Adapun langkah-langkah untuk pengolahan data yaitu:

#### 1. Edit (*Editing*)

Edit adalah kegiatan yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan, dan menguraikan hasil penelitian di lapangan. Tahap ini oleh penulis untuk memperhatikan naskah yang dikerjakan, guna mengurangi kesalahan dalam penulisan dan kualitas data.

#### 2. Klasifikasi (*clasifying*)

Supaya penelitian ini lebih terstruktur, data diurutkan sesuai dengan rumusan masalah yang yang diteliti. Sehingga data yang diperoleh merujuk pada yang dibutuhkan oleh penulis.

---

<sup>24</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 267.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap ini adalah kesesuaian oleh data-data yang sudah terkumpul, diverifikasi dengan mengecek kebenaran untuk menjamin keabsahan data.<sup>25</sup>

### 4. Analisis

Data hasil penelitian baik itu dari wawancara maupun dokumentasi yang sudah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengurutkan dan memilih data yang diperoleh menurut kapasitasnya dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan perundang-undangan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

### 5. Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan setelah mendapatkan data-data serta dokumentasi pelengkap oleh penulis, yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan fungsi BPD. Kemudian kesimpulan dituangkan pada bab V.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Kosdakarya, 2002),84.

<sup>26</sup> Nana Sanjana, Awal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008),84.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.**

##### **1. Gambaran Umum Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.**

###### **a. Kondisi Geografis Desa Gonting Malaha**

Desa Gonting Malaha Merupakan salah satu desa yang memiliki luas  $\pm 5017$  Ha yang berada di Provinsi Sumatera Utara, lebih tepatnya di Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pulau. Berdasarkan letak geografisnya, bagian timur desa ini berbatasan langsung dengan Desa Bandar Pulau Pekan, untuk bagian barat berbatasan langsung dengan Desa Aek Tarum, bagian utara berbatasan langsung dengan Desa Batu Anam, dan bagian selatan berbatasan langsung dengan Desa Buntu Maraja dan Gajah Sakti. Dengan luas  $\pm 5017$  Ha itu, desa ini memiliki 6 dusun.

###### **b. Demografi Penduduk Desa Gonting Malaha**

Berdasar pada data tahun 2017 – 2018, jumlah penduduk Desa Gonting Malaha tercatat sebanyak 3.431 jiwa. Dengan komposisi berjenis kelamin laki laki berjumlah 1.758 jiwa dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 1.673 jiwa. Selain itu,

desa ini juga terdiri atas 923 kepala keluarga. Data ini di peroleh langsung dari pemerintah Desa Gonting Malaha.

c. Komposisi Penduduk Gonting Malaha Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam terwujudnya suatu kemajuan desa serta pemberdayaan sumber daya yang ada. Jika suatu daerah memiliki tingkat pendidikan yang baik, sesungguhnya hampir dapat dipastikan kemajuan pada daerah tersebut akan sangat cepat. Pada Desa Gonting Malaha dapat kita lihat komposisi penduduk berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

- Tidak tamat SD : 256 jiwa
- SD/Sederajat (Tamat) : 1.033 jiwa
- SMP/Sederajat (Tamat) : 952 jiwa
- SMA/Sederajat (Tamat) : 783 jiwa
- D I/ D II : 35 Jiwa
- D IV/ Strata 1 : 47 jiwa
- Strata 2 : 2 jiwa
- Strata 3 : 0 jiwa

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas, dapat dipastikan bahwa kebanyakan penduduk yang ada di Desa Gonting Malaha memiliki basic pendidikan dari tingkat SD-SMA. Untuk tingkat D I sampai kepada tingkat Strata 3 cenderung lebih sedikit. Kebanyakan masyarakat juga memilih SMA adalah jenjang pendidikan mereka.

Untuk sampai kepada Strata 1,2,bahkan 3 masih sangat kurang. Sehingga desa ini masih cenderung lama untuk mencapai kemajuan.

#### d. Potensi Desa Gonting Malaha

Desa Gonting Malaha memiliki banyak potensi yang dapat di kembangkan, antara lain:

##### 1. Potensi Tata Guna Tanah

Kecenderungan tanah di Desa Gonting Malaha adalah tanah cabuk (percampuran antara pasir, tanah liat, dan debu) dan sebagian kecil tanah liat merah. Hal itu menjadikan sebagian lahan di Desa Gonting Malaha cocok untuk ladang atau lahan bertani seperti padi, hortikultura dan palawija.

Demikian pula tanah kering perbukitan yang sedikit bergelombang yang cenderung cocok digunakan dan dimanfaatkan sebagai wilayah perkebunan masyarakat seperti kelapa sawit, karet, cacao dan lainnya.

##### 2. Potensi Peternakan

Selain dari Pertanian Masyarakat Gonting Malaha juga memelihara ternak antara lain seperti lembu, kambing, ayam dan itik. Ternak hanya dijadikan kerjaan sampingan.

##### 3. Potensi Pariwisata

Desa Gonting Malaha memiliki daya tarik atau potensi dalam bidang pariwisata yang berbasiskan alam.

Bidang wisata yang berbasiskan alam karena melihat geografi dari desa yang memiliki wilayah gunung-gunung dan perbukitan serta sungai. Sehingga dengan basis alam tersebut menjadi daya tarikk untuk dijadikan tempat wisata. Ditambah dengan belum tercemarnya sungai sungai yang ada menjadikan sungai sebagai wisata pemandian. Salah satu tempat wisata yang ada di Desa Gonting Malaha adalah LOGAR (Lombang Garoga ) dan Pemandian Boting Aek Sakur.

## **2. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 55 UU N0 6 Tahun 2014 Di Desa Gonting Malaha**

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah suatu badan atau lembaga yang ikut menjalankan roda pemerintahan serta memiliki legalitas yang kuat. Pengaturan yang membahas tentang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Aturan-aturan diatas memperlihatkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dalam menjalankan fungsi roda pemerintahan di desa.

Berdasarkan ayat 4 pasal 1 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) memberikan pengertian badan permusyawaratan desa yang diberi singkatan BPD adalah suatu badan atau lembaga setiap personalianya merupakan penduduk desa setempat yang merupakan

keterwakilan antar wilayah yang ditetapkan secara demokratis guna untuk menjalankan fungsi pemerintahan.<sup>27</sup> Untuk komposisinya personalia BPD merupakan perwakilan wilayah dan penduduk setempat yang ditetapkan secara demokratis.<sup>28</sup> Dan Untuk jumlah struktural ditetapkan dengan jumlah yang gasal dengan jumlah paling sedikit 5 dan maksimal 9 orang. Anggota BPD dinyatakan secara sah sejak terjadinya pengucapan sumpah dan masa keanggotaan selama 6 tahun.

Regulasi yang mengatur tentang fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terdapat pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam regulasi tersebut badan permusyawaratan desa memiliki fungsi:<sup>29</sup>

1. Melakukan pembahasan rancangan peraturan desa dan menyepakatinya bersama kepala desa.
2. Melakukan penampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya.
3. Mengawasi kinerja dari Kepala Desa.

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi diatas,BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga memiliki hak, kewajiban serta wewenang. Hak yang dimiliki diantaranya:<sup>30</sup>

- a. Melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa serta dapat meminta keterangan tentang hal itu;

---

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

<sup>28</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>29</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>30</sup> Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

- b. Dapat memberikan pendapat tentang pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, data penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBD.

Sementara itu dalam Pasal 55 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD mengatakan:<sup>31</sup>

- (1). Setiap personalia Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan hak:
  - a. Memberikan usulan tentang rancangan Perdes;
  - b. Memberikan pertanyaan;
  - c. Menyampaikan pendapat atau usulan;
  - d. Dipilih atau memilih; dan
  - e. Menerima bonus atau tunjangan dari APBD.
- (2). Untuk hak yang terdapat pada ayat (1) huruf a sampai huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain yang terdapat pada ayat 1 BPD berhak:
  - a. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan pembimbingan teknis sosialisasi atau kunjungan lapangan guna memperoleh perkembangan kapasitas setiap anggota.
  - b. Bagi pemimpin atau anggota BPD yang berprestasi dapat memperoleh penghargaan dari pemerintah provinsi maupun Pemerintah kabupaten atau kota.

---

<sup>31</sup> Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Sementara itu dalam Pasal 60 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD membahas mengenai kewajiban BPB yang berbunyi Personalia atau anggota BPD wajib:

- a. Berpedoman dengan kuat dan melaksanakan Pancasila serta melaksanakan UUD 1945 serta ikut mempertahankan dan menjaga keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa harus dilaksanakan dengan demokrasi serta berkeadilan gender;
- c. Harus lebih mementingkan kepentingan umum dari kepentingan pribadi atau kelompok
- d. Dalam kehidupan bermasyarakat harus menghormati adat istiadat serta nilai sosial budaya
- e. Dalam bekerja BPD dan pemerintah desa serta lembaga desa lain harus senantiasa menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja
- f. Menjadi pelopor penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan pada prinsip good government serta menjaga kestabilan kewibawaan serta mengawal aspirasi masyarakat.

Selain memiliki kewajiban dan hak, dalam pasal 63 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa BPD memiliki wewenang:

- a. Untuk mendapatkan aspirasi masyarakat BPD dapat mengadakan pertemuan dengan masyarakat;

- b. Untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Desa BPD memiliki dua opsi yaitu secara lisan dan tertulis;
- c. BPD memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan peraturan desa;
- d. Melaksanakan evaluasi serta monitoring kinerja kepala desa a;
- e. BPD berwenang untuk meminta keterangan pada pemerintah desa atas penyelenggaraan pemerintahan;
- f. BPD dapat menyatakan pendapat tentang pemberdayaan masyarakat desa pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintah Desa;
- g. BPD berwenang untuk menjadi pelopor dalam penyelenggaraan pemerintah dengan prinsip Good Government serta mengawal aspirasi masyarakat dan menjaga kewibawaan serta kestabilan Pemerintah desa;
- h. berwenang untuk membuat atau menyusun tata tertib BPD;
- i. Laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental disampaikan dan diberikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat;
- j. Dalam melaksanakan tugasnya BPD dapat menyusun biaya operasional kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPB desa;
- k. Memberdayakan atau mengelola biaya operasional BPD;
- l. BPD berwenang untuk memberi usul dalam pembuatan atau pembentukan forum Komunikasi antar kelembagaan



m. Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan desa DPD dapat melakukan kunjungan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menunjukkan bahwasanya BPD dalam menjalankan tugasnya sudah diatur secara utuh. Namun dalam praktiknya, hasil interview yang telah dilaksanakan terhadap beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih banyak dari anggota-anggota tersebut yang belum mengetahui aturan mana yang mengatur serta menjadi pijakan BPD dalam menjalankan tugasnya.

Hal menarik terjadi di lapangan ketika menanyakan tentang apakah yang menjadi landasan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menjalankan fungsinya. Menanggapi hal itu, Ambrun selaku ketua dalam wawancara yang telah dilakukan mengatakan:

*“Untuk undang-undang dan fungsi fungsi BPD bisa dilihat di google atau di youtube ada”*.<sup>32</sup>

Selain dari pada itu, hal yang sama terjadi ketika mewawancarai salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa yang malah bertanya kembali kepada penanya. Beliau mengatakan:

*“Undang-Undang nomor berapa yang mengatur tentang itu?”*.<sup>33</sup>

Lebih lanjut, dalam wawancara yang telah dilakukan dengan salah seorang anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terkait fungsi

---

<sup>32</sup> Ambrun Silalahi, wawancara (Malang, 02 Agustus 2021).

<sup>33</sup> Zubir Mukti Marpaung, wawancara (Malang, 01 Agustus 2021).

dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Ketika ditanyakan persoalan tersebut, Tatok memberikan pernyataan:

*“Saya pribadi belum terlalu paham tentang fungsi BPD, lebih baik jika ingin lebih tau, tanyakan ke saudara Mukti saja”.*<sup>34</sup>

Terkait dengan hak, kewajiban serta wewenang, Susanti memberikan komentar bahwa:

*“Untuk hak yang di miliki BPD adalah terkait dengan semisal pengawasan, BPD berhak meminta penjelasan dari desa. terkait tentang kewajiban, BPD harus wajib menjalankan fungsinya, dan wewenang BPD ya terkait dengan hak yang di miliki”.*<sup>35</sup>

Dari berbagai pernyataan yang diberikan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menunjukkan bahwa aturan-aturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa belum seutuhnya berjalan. Untuk sementara, ada beberapa kemungkinan yang menjadikan aturan-aturan tersebut belum berjalan secara utuh. Selain karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), faktor kesadaran antara setiap personalia Badan Permusyawaratan Desa untuk memahami dan menjalankan fungsi tersebut masih sangat kurang. Sehingga dalam pelaksanaan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan belum maksimal.

Secara lebih mendalam, pelaksanaan tugas dan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang terdapat di dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Tatok Yono, wawancara, (Malang, 01 Agustus 2021).

<sup>35</sup> Susanti, wawancara (Malang, 01 Agustus 2021)

1. Membahas rancangan peraturan desa serta menyepakatinya bersama dengan kepala desa.<sup>36</sup>

Fungsi ini adalah berkaitan dengan wewenang dalam pembuatan suatu produk hukum untuk desa. Dengan kata lain BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki fungsi legislasi. Aturan yang dihasilkan dari kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD dinamakan Peraturan Desa. Peraturan desa adalah peraturan yang dihasilkan melalui pembahasan serta penyepakatan antara kepala desa dan BPD yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Rancangan dari pada Peraturan Desa ini dapat diusulkan melalui inisiatif BPD maupun pemerintah desa.

Untuk proses penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa tahapan, seperti dalam tahapan persiapan, penetapan, pelaksanaan, dan penilaian. Perancangan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh seorang yang mempunyai pengetahuan tentang keadaan lingkungan masyarakat baik sosial ekonomi, dan sosial politik serta sosial budayanya. Situasi dan kondisi yang terjadi sekarang adalah banyak dari aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu terjadi karena dalam proses penetapan peraturan desa terjadi kekurangan dalam pemahaman mengenai situasi sosial atau kultur di lingkungan tersebut. Sehingga seyogianya dalam menetapkan suatu peraturan melihat fenomena yang

---

<sup>36</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat 27 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah dan Desa.

terjadi di masyarakat adalah landasan yang sangat penting dalam merumuskan suatu aturan.<sup>38</sup>

Dalam negara demokrasi, untuk pembuatan atau pembentukan suatu aturan perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam proses pembuatannya.<sup>39</sup> Hal ini dimaksudkan agar produk hukum yang dihasilkan nantinya benar benar membawa manfaat kepada seluruh masyarakat. Selain itu, untuk pembentukan peraturan desa, pemerintah desa harus berpedoman kepada Perda Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Desa. Perda ini merupakan turunan dari Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam upaya membentuk suatu peraturan desa, rancangan peraturan desa harus tetao merujuk kepada dasar atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ini merupakan suatu unsur terpenting dalam pembentukan suatu produk hukum. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:<sup>40</sup>

- a. Tujuan yang jelas;
- b. Ketepatan pejabat atau lembaga yang membuat;

---

<sup>38</sup> Ni'matul huda dan nazriyah, *Teori dan Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media 2011), 7.

<sup>39</sup> Hans Antlov, *Negara Dalam Desa*, (Yogyakarta: LAPPERA 2002),.25.

<sup>40</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- c. Keselarasan antara materi muatan, jenis dan hierarki;
- d. Bisa dijalankan;
- e. Mengandung kehasilgunaan serta kedayagunaan;
- f. Memiliki rumusan yang jelas
- g. terbuka dan transparansi.

Untuk materi muatan produk hukum daerah, berdasarkan pasal 3 peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Desa harus mencerminkan:<sup>41</sup>

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Keluarga
- e. Kesusantaraan
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Kepastian hukum dan ketertiban
- j. Keselarasan, keseimbangan dan keserasian.

Pembentukan suatu aturan hukum seperti Peraturan Desa sesungguhnya harus dan wajib menyertakan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya. Hal ini diharapkan agar produk hukum

---

<sup>41</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah dan Desa

yang dihasilkan nantinya benar-benar membawa suatu kebermanfaatan bagi masyarakat serta dapat dijalankan. Bentuk kontribusi masyarakat dalam upaya membentuk suatu peraturan desa dapat melalui sumbangsih pemikiran baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini nantinya disampaikan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pertemuan atau rapat bersama Kepala Desa. Sehingga produk hukum yang dihasilkan tentunya merupakan kebutuhan dari masyarakat setempat.

Secara teoritis setidaknya ada 3 hal yang melandasi dari pembentukan suatu peraturan desa antara lain yaitu: <sup>42</sup>

#### 1. Dasar filosofis

Dasar ini merupakan dasar yang sangat fundamental yang berisikan nyawa atau cita-cita dasar yang dituangkan di dalam suatu aturan perundang-undangan. Sehingga peraturan yang dihasilkan nantinya tidak bertabrakan dan bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang di junjung tinggi masyarakat.

#### 2. Landasan Sosiologis

Yang dimana suatu regulasi perundang-undangan yang dibuat harus dapat dimengerti dan dapat disesuaikan pada kehidupan lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>42</sup> Hamzah halim, *Persekongkolan Rezim Politik Lokal: Studi Atas Relasi Antara Relasi Eksekutif dan Legislatif*, (Makassar : PuKAP 2009), 12.

### 3. Landasan Yuridis

Dimana ketika pembentukan suatu hukum harus memperhatikan undang-undang yang lebih tinggi serta memperhatikan orang atau pejabat yang berwenang dalam pembentukan suatu produk hukum tersebut.

Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Desa mengisyaratkan bahwa kepala desa maupun BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat sebagai inisiator dalam pembentukan suatu produk hukum yaitu Perdes (peraturan desa). Hal ini sejalan dengan interview yang telah dilakukan bersama Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Gonting Malaha yang mengatakan bahwa:

*“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengusulkan suatu rancangan peraturan desa yang di mana nantinya secara bersama-sama oleh kepala desa untuk dibahas dan disepakati.”<sup>43</sup>*

Untuk lebih mempertegas pernyataan diatas, di dalam Pasal 63 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, mengusulkan suatu draft peraturan desa merupakan sebuah wewenangannya.<sup>44</sup> Ini menunjukkan bahwasanya peraturan desa tidak hanya berasal atas usulan Kepala Desa melainkan dapat diusulkan melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Hal ini mencerminkan bahwasannya BPD dan pemerintah Desa memiliki kedudukan yang sama dalam bidang legislasi.

---

<sup>43</sup> Ambrun Silalahi, wawancara (Malang, 02 Agustus 2021)

<sup>44</sup> Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Namun fakta lain hadir di lapangan. Sejauh ini belum ada sama sekali peraturan desa yang dihasilkan. Ini diperoleh melalui wawancara dengan wakil ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mengatakan bahwa:

*“Selama ini sepanjang pemerintahan di desa Gonting Malaha belum ada satupun peraturan desa yang dihasilkan. Jangankan untuk hasil rancangan pun tidak pernah ada”.*<sup>45</sup>

Hal senada juga diucapkan oleh salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ia merupakan keterwakilan dari kaum perempuan yang mengatakan bahwa:

*“Untuk Peraturan Desa selama ini belum ada yang dihasilkan di desa gonting Malaha. Sambungnya ia mengatakan bahwa untuk membentuk suatu peraturan desa terlalu rumit. Karena selain kita harus membuat rancangan tersebut kita harus juga meminta persetujuan Bupati.”*<sup>46</sup>

Untuk mengkonfirmasi kebenaran yang disampaikan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam hal ini telah dilakukan wawancara bersama kepala desa. Beliau juga mengatakan hal yang demikian bahwa:

*“Untuk selama ini memang belum ada peraturan desa yang dihasilkan untuk mengatur sesuatu yang khusus. Tetapi untuk penyusunan anggaran desa dan sebagainya itu tetap dilakukan setiap tahunnya. Hal itu dilakukan juga mengikuti format yang sudah ada”.*<sup>47</sup>

Melihat fenomena diatas, fungsi legislasi yang dimiliki oleh Kepala Desa serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sungguh sangat belum maksimal dalam pelaksanaannya. Itu terlihat dari belum

---

<sup>45</sup> Zubir Mukti Marpaung, wawancara (Malang, 01 Agustus 2021)

<sup>46</sup> Susanti, wawancara (Malang, 01 Agustus 2021)

<sup>47</sup> Supian Sitorus, wawancara (Malang, 01 September 2021)



adanya peraturan desa yang dihasilkan. Padahal saat ini masyarakat Desa Gonting Malaha sangat mengharapkan adanya Peraturan Desa mengenai hewan ternak masyarakat desa. Banyak dari masyarakat Desa Gonting Malaha yang mengeluhkan hewan-hewan ternak masyarakat yang dibiarkan begitu saja. Masyarakat mengeluhkan karena hewan-hewan ternak tersebutnya masuk ke lahan pertanian masyarakat setempat dan dibiarkan begitu saja, sehingga merugikan si pemilik lahan. Tak jarang hal seperti ini berujung kepada keributan antar masyarakat. Bahkan masyarakat yang sudah lelah dengan hal ini sampai-sampai nekat untuk membunuh ternak yang masuk ke lahan pertaniannya.

Alhasil adalah kepala desa selaku pimpinan di desa tersebut selalu melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berselisih. Ini diakibatkan karena belum ada aturan secara tegas yang mengatur tentang hewan ternak tersebut. Masyarakat sangat mengharapkan adanya aturan ini agar tidak terjadi keributan di kalangan masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, beliau juga mengatakan bahwa:

*“Memang masyarakat mengharapkan adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang hewan ternak. Mereka mengharapkan bahwa jika masyarakat ingin berternak harus senantiasa dijaga dan jangan sampai masuk ke lahan pertanian masyarakat lainnya”.*<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Supian Sitorus, wawancara (Malang, 01 September 2021)

Pemerintah Desa mengetahui adanya usulan ini dari masyarakat. Pun demikian dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mengetahui tentang usulan tersebut. Tetapi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) beserta Kepala Desa tidak juga menindak lanjuti terkait permasalahan tersebut. Dan bahkan sampai sekarang belum ada draf rancangan mengenai hal tersebut.

Melihat dari fenomena diatas, jika di analisis dengan merujuk pada teori kesadaran hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat kita lihat bahwa ada empat indikator dari kesadaran hukum. Indikator pertama adalah dari segi pengetahuan hukum. Maksud dari pengetahuan hukum itu adalah pengetahuan seseorang berkenaan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam suatu aturan hukum. Fenomena diatas menunjukkan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di desa Gonting Malaha dari segi pengetahuan hukum masih belum secara keseluruhan mengetahui akan fungsinya. Hal ini dibuktikan dari para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang dalam wawancara tidak dapat menjawab secara lugas dan bahkan salah seorang personal BPD yang menyatakan tidak terlalu paham dengan tugas dan fungsi BPD. Indikator selanjutnya adalah pemahaman tentang hukum. Yang dimaksud dengan pemahaman hukum adalah seseorang tersebut memiliki sejumlah informasi tentang suatu aturan, baik dari segi isi, tujuan serta manfaat dari aturan tersebut. Para anggota BPD (Badan

Permusyawaratan Desa) dari segi pemahaman hukum masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari pernyataan pernyataan dari para anggota BPD tentang alasan mengapa sampai sekarang belum ada satupun peraturan desa yang tercipta. Selain itu pula, melihat background pendidikan dari masyarakat di desa Gonting Malaha yang lebih didominasi hanya sampai pada jenjang pendidikan dari SD-SMA/ sederajat. Ini juga menjadi salah satu faktor mengapa sampai sekarang belum ada peraturan desa yang dihasilkan.

Indikator selanjutnya adalah tentang sikap terhadap hukum. Maksud dari sikap terhadap hukum adalah suatu sikap kecenderungan seseorang menerima atau menolak hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bagi kehidupan masyarakat. Melihat fenomena diatas, BPD sesungguhnya secara sadar dapat menerima aturan yang ada. Indikator berikutnya adalah perilaku hukum. Maksudnya adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuinya. Dalam peristiwa yang terjadi pada BPD desa Gonting malaha, aturan yang mengatur tentang BPD adalah suatu aturan yang berlaku di Indonesia. Tetapi sejauh ini dalam pelaksanaan fungsinya, para anggota BPD belum secara maksimal mematuhi atau menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga mengaju

pada indikator kesadaran hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat diambil suatu titik tengah bahwa anggota BPD belum memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajibannya untuk menjalankan hukum tersebut.

Sehingga fungsi legislasi yang ada pada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Pemerintah Desa sama sekali belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dari tidak dapat terpenuhinya keinginan dari masyarakat desa tersebut. Melihat dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh para narasumber menunjukkan bahwa tidak adanya kemauan Kepala Desa ataupun BPD (Badan Permusyawaratan Desa) guna membentuk regulasi tersebut. Selain dari pada ketidakmauan, faktor lain yang memungkinkan ini terjadi adalah karena kurangnya pengetahuan serta keahlian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>49</sup>

Peran atau fungsi ini dapat diartikan bahwasannya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan suatu tempat bagi masyarakat desa agar dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya untuk kemajuan desa. Ini mempertegas bahwasannya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki wewenang dan turut serta dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.

---

<sup>49</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sudah sepatutnya dalam pelaksanaan pemerintahan senantiasa pula memperhatikan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu sebuah pemerintahan yang baik wajib selalu mengikutsertakan aspirasi masyarakat dan menjadikan landasan bagi pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan maupun dalam hal pembangunan.<sup>50</sup> Poerwadarminta mengatakan aspirasi merupakan gairah (keinginan atau harapan yang keras). Selain itu aspirasi juga merupakan keinginan dan target keberhasilan untuk waktu yang akan datang beraspirasi bercita-cita, berhasrat, berkeinginan, serta tekad yang kuat untuk mencapainya.<sup>51</sup>

Jika dicermati lebih mendalam peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bukan hanya untuk menampung aspirasi dan menyalurkannya. Secara lebih luas dalam Pasal 32 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dijelaskan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki tugas untuk penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, pengelolaan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat dan terdapat tugas lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Regy Hilman Pahlawan, " Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat", *Jurnal Civic Hukum*, No.2 (2019) :148.

<sup>51</sup> Micheal G.H . Goni dkk "Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahas Selatan Priode 2014-2019", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, No.3 (2019):3.

<sup>52</sup> Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam penggalan aspirasi di masyarakat, secara lebih ekplisit pada Pasal 33 ayat 3 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa untuk riset atau proses penggalan aspirasi dilakukan berlandaskan ketetapan musyawarah BPD yang selanjutnya nanti tertuang dalam agenda kerja BPD.<sup>53</sup> Sedangkan ayat 4 mengatakan bahwa proses membagi aspirasi setidaknya memiliki panduan kegiatan yang berisi tentang uraian kegiatan tujuan waktu dan sasaran. Sedangkan ayat 2 pasal 33 menjelaskan bahwa kelompok masyarakat miskin masyarakat berkebutuhan khusus perempuan kelompok marginal serta kelembagaan dan masyarakat adalah sasaran dalam proses menggali aspirasi secara langsung. Setelah dilaksanakan proses menggali aspirasi pada masyarakat, berdasar pasal 33 ayat 5 menyatakan hasil tersebut harus disampaikan dalam musyawarah BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Dalam tahap penggalan atau pejaringan aspirasi masyarakat ini, setidaknya dapat dilakukan dengan cara formal maupun informal. Maksudnya penjaringan menggunakan cara formal adalah melakukan atau membuat suatu susunan acara resmi yang telah disiapkan dengan sempurna, baik dari segi peserta,tempat,waktu dan lain-lain. Sedangkan penjaringan atau penggalan secara informal artinya adalah suatu kegiatan yang tidak

---

<sup>53</sup> Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

direncanakan dan lebih bersifat insidental tanpa memperhatikan waktu dan sumber informasi yang telah disiapkan.<sup>54</sup>

Agenda menampung aspirasi masyarakat berdasarkan Pasal 34 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD<sup>55</sup> mengisyaratkan bahwa pada ayat 1 dikatakan untuk sekretariat BPD dijadikan sebagai tempat untuk pelaksanaan penampungan aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya, usulan atau aspirasi yang disampaikan masyarakat ke sekretariat BPD nantinya sesuai dengan Pasal 34 ayat 2, akan dimasukkan dalam administrasi dan disalurkan pada musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah dilakukan penggalan serta penampungan aspirasi, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan pengelolaan aspirasi masyarakat tersebut. Berlandaskan pasal 35 ayat 1 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD,<sup>56</sup> akan melakukan pengelolaan melalui proses perumusan aspirasi dan pengadministrasian. Maksud pengadministrasian disini, berdasarkan pasal 35 ayat 2 adalah pengelompokkan atau pembidangan yang terdiri pada pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan

---

<sup>54</sup> Regy Hilman Pahlawan, " Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat", *Jurnal Civic Hukum*, No.2 (2019) :151.

<sup>55</sup> Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>56</sup> Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

bidang pemerintahan. Sedangkan maksud dari perumusan aspirasi, berdasarkan pasal 35 ayat 3 adalah Proses menganalisa dan merumuskan aspirasi yang telah didapat dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan ke kepala desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk mencapai kesejahteraan penduduk desa.

Setelah melewati proses pengelolaan aspirasi tersebut, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa akan melakukan penyaluran aspirasi masyarakat tersebut. Merujuk pada pasal 36 ayat 1 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD,<sup>57</sup> maka BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat menyalurkan aspirasi tersebut dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Maksud dari penyampaian aspirasi secara lisan, sesuai pasal 36 ayat 2 adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyalurkan atau menyampaikan aspirasi tersebut dalam musyawarah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang kepala desa turut hadir dalam acara tersebut. Sedangkan untuk bentuk tertulis, berdasarkan ayat 3 dikatakan bahwa penyampaian atau penyaluran aspirasi ini melalui tulisan yang ditulis berbentuk surat oleh BPD guna untuk memberikan penyaluran aspirasi untuk pemerintah desa.

---

<sup>57</sup> Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.



Agar lebih mudah dan terarah, dalam penyerapan aspirasi harus terlebih dahulu menentukan segmentasi masyarakat. Hal ini bukan bermaksud untuk mendeskripsikan suatu komunitas, melainkan untuk mengetahui dan memastikan apa metode yang cocok untuk digunakan dalam penyerapan aspirasi tersebut.<sup>58</sup> Sehingga dengan adanya segmentasi ini, nantinya dapat memudahkan para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk pelaksanaan fungsinya.

Melihat isi kandungan pada Permeedagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 tersebut, bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki keharusan untuk melakukan penggalian aspirasi, menampung serta mengelola aspirasi dan menyampaikan aspirasi dalam musyawarah bersama Kepala Desa. Hal ini berguna agar apa yang menjadi masukan dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah desa. Sehingga dalam pembuatan suatu kebijakan dan pembangunan merupakan hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Namun yang terjadi pada Desa Gonting Malaha, Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi menangkap aspirasi sebatas non formal. Dalam artian bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menangkap ketika duduk-duduk bersama masyarakat. Hal ini berpedoman hasil tanya jawab yang dilaksanakan dengan salah

---

<sup>58</sup> Micheal G.H . Goni dkk "Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD di Kabupaten Minahas Selatan Priode 2014-2019", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, No.3 (2019):3.

seorang anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini yang dilakukan dalam menangkap aspirasi masyarakat hanya sebatas dialog dialog biasa. Dan dari dialog dialog tersebut nantinya ada usulan yang hadir dari masyarakat dan itu nanti disampaikan dalam musyawarah dengan Kepala Desa.”<sup>59</sup>*

Padahal secara normatif, Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD mengisyaratkan bahwa aspirasi yang telah didapatkan dari masyarakat harus dikelola secara baik dan mengikuti langkah langkah yang telah ada.

Selain dari proses menangkap aspirasi yang tidak sesuai dengan teknis yang telah diatur, ternyata banyak juga aspirasi dan keluhan masyarakat yang belum terselesaikan. Sebagai contoh keluhan yang selalu dirasakan masyarakat adalah akses jalan yang cenderung sangat susah dilewati. Dalam kasus ini jalan di Desa Gonting Malaha dapat dikatakan sangat memprihatinkan karena ketika terjadi musim kemarau maka jalan akan sangat berdebu dan ketika musim penghujan jalanan akan cenderung menjadi licin dan berlumpur.

Pada kasus diatas, sebenarnya Badan Permusyawaratan Desa dapat menangkap keluhan-keluhan tersebut. Hal ini disampaikan Susanti dalam wawancara bahwa:

---

<sup>59</sup> Khairil Sadri Sinurat, wawancara (Malang, 02 Agustus 2021)

*“Masyarakat sebenarnya tidak terlalu banyak meminta, mereka hanya ingin akses jalan itu mudah.”<sup>60</sup>*

Berkaca pada interview atau wawancara yang telah dilakukan, tampak bahwa sebenarnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) senantiasa mendengar keinginan dari masyarakat. Namun dalam hal ini, problem ini sampai sekarang belum bisa diselesaikan.

Keluhan lain yang dirasakan pada masyarakat desa Gonting Malaha adalah hewan ternak perorangan yang berkeliaran begitu saja. Masyarakat menginginkan bahwa dibentuk suatu peraturan desa yang mengatur tentang hewan ternak. Keinginan untuk adanya suatu peraturan desa yang mengatur tentang hewan ternak ini sudah lama diinginkan oleh masyarakat. Tetapi sampai saat ini rancangan untuk peraturan desa tersebut masih belum ada.

Pada kasus diatas dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan melibatkan kepala desa sebagai narasumber mengatakan bahwa:

*“Memang masyarakat meminta untuk dibuatkan suatu peraturan desa yang mengatur tentang hewan ternak. Namun untuk peraturan tersebut memang belum dibuat dan diupayakan.”<sup>61</sup>*

Terkait hal ini, Zubir Mukti Marpaung selaku wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa dalam wawancara mengatakan bahwa:

---

<sup>60</sup>Susanti, wawancara (Malang, 01 Agustus 2021).

<sup>61</sup>Supian Sitorus, wawancara (Malang, 01 September 2021).

*“Masyarakat sebetulnya mengharapkan adanya peraturan tentang hewan ternak tersebut, tetapi sampai sekarang belum terlaksana karena menurut beliau tidak adanya kemauan untuk membuat itu.”<sup>62</sup>*

Selain keluhan keluhan diatas, banyak masukan yang disampaikan tentang pengembangan objek wisata di Desa tersebut. Selain itu pula banyak masukan tentang pembinaan terhadap pemuda pemuda di desa tersebut dalam bidang olahraga. Karena banyak diantara pemuda pemuda tersebut yang memiliki bakat. Tetapi sangat disayangkan, hal hal seperti ini juga belum dapat ditangkap secara maksimal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kasus diatas terjadi karena yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam melaksanakan fungsinya tidak sesuai pada aturan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Langkah yang pertama yang harusnya dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah dengan melakukan penggalian aspirasi masyarakat. Dalam tahap penggalian, setidaknya dapat dilakukan secara formal dengan mengundang masyarakat yang telah dilakukan pengelompokan sebelumnya. Tetapi pada tahap ini, Badan permusyawaratan Desa tidak melakukan hal demikian.

Selanjutnya dalam menampung aspirasi masyarakat. Ini dapat dilakukan setidaknya dengan cara non formal. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa dapat melakukan di sekretariat BPD

---

<sup>62</sup> Zubir Mukti Marpaung, wawancara (Malang, 01 Agustus 2021).

ataupun diluar dari pada itu. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melakukan hal tersebut, walaupun belum sesuai dengan aturan yang ada.

Selanjutnya tahap pengelolaan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang telah terkumpul dari penggalian dan penampungan tadi, seharusnya di kelola terlebih dahulu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengelolaan ini dapat dilakukan melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Sehingga dengan dilakukannya pengelolaan aspirasi tersebut, lebih memudahkan dan tidak ada terlewatkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Namun Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah melakukan hal demikian.

Selanjutnya tahap penyaluran aspirasi masyarakat. Ini merupakan tahap dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah melakukan penggalian, penampungan serta pengelolaan. Yang dimana nantinya hasil dari pada pengelolaan tersebut disuarakan kepada Kepala Desa. Namun BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ketika mendapat masukan dari masyarakat cenderung langsung menyampaikan kepada Kepala Desa saat rapat kordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selalu melewati tahap pengelolan aspirasi ketika mendapatkan aspirasi dari masyarakat.

Melihat dari fenomena diatas, jika di analisis dengan merujuk pada teori kesadaran hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat kita lihat bahwa ada empat indikator dari kesadaran hukum. Indikator pertama adalah dari segi pengetahuan hukum. Maksud dari pengetahuan hukum itu adalah pengetahuan seseorang berkenaan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam suatu aturan hukum. Fenomena diatas menunjukkan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di desa Gonting Malaha dari segi pengetahuan hukum masih belum secara keseluruhan mengetahui akan fungsinya. Hal ini dibuktikan dari para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang dalam wawancara tidak dapat menjawab secara lugas dan bahkan salah seorang personal BPD yang menyatakan tidak terlalu paham dengan tugas dan fungsi BPD. Indikator selanjutnya adalah pemahaman tentang hukum. Yang dimaksud dengan pemahaman hukum adalah seseorang tersebut memiliki sejumlah informasi tentang suatu aturan, baik dari segi isi, tujuan serta manfaat dari aturan tersebut. Para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dari segi pemahaman hukum masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dan masukan masyarakat yang belum bisa terakomodir dengan baik. Selain itu pula, melihat backround pendidikan dari masyarakat di desa Gonting Malaha yang lebih di dominasi hanya sampai pada jenjang pendidikan dari SD- SMA/ sederajat. Ini juga menjadi salah satu faktor mengapa

sampai sekarang masih banyak keluhan dan masukan masyarakat yang belum terjaring dan terakomodir dengan baik.

Indikator selanjutnya adalah tentang sikap terhadap hukum. Maksud dari sikap terhadap hukum adalah suatu sikap kecenderungan seseorang menerima atau menolak hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bagi kehidupan masyarakat. Melihat fenomena diatas, BPD sesungguhnya secara sadar dapat menerima aturan yang ada. Indikator berikutnya adalah perilaku hukum. Maksudnya adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Dalam peristiwa yang terjadi pada BPD desa Gonting malaha, aturan yang mengatur tentang BPD adalah suatu aturan yang berlaku di Indonesia. Tetapi sejauh ini dalam pelaksanaan fungsinya, para anggota BPD belum secara maksimal mematuhi atau menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga mengaju pada indikator kesadaran hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat diambil suatu titik tengah bahwa anggota BPD belum memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajibannya untuk menjalankan hukum tersebut.

Ini menunjukkan bahwa BDP (Badan Permusyawaratan Desa) selaku perpanjangan tangan masyarakat belum secara maksimal untuk menjalankan tugasnya. Dalam proses penyerapan aspirasi yang cenderung dilakukan hanya melalui non formal, ini mengakibatkan banyak aspirasi serta keluhan masyarakat yang belum dapat diatasi. Kemungkinan ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan serta kreatifitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk melaksanakan fungsinya.

3. Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang ketiga adalah mengawasi dari setiap kinerja kepala desa.<sup>63</sup>

Pengawasan adalah suatu kegiatan dalam hal mengamati seluruh agenda atau kegiatan suatu organisasi serta menjamin seluruh kegiatan yang berjalan sesuai atau tidaknya seperti yang tertera pada rencana awal. Pengawasan ini amat penting dilakukan untuk sebuah badan atau organisasi untuk mengevaluasi suatu kegiatan yang telah disusun atau direncanakan.<sup>64</sup> Selain itu pula pengawasan juga penting untuk bentuk kontrol bagi suatu organisasi agar tidak terjadi penyelewengan dalam menjalankan organisasi tersebut.

Pengawasan dalam pengertian Sondang Siagian adalah suatu proses penglihatan atau pengamatan yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan organisasi yang dilaksanakan yang berguna untuk memastikan seluruh seluruh kegiatan yang dilaksanakan atau

---

<sup>63</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>64</sup> Maringa, *Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2004), 35.



dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai bentuk proses serta memastikan bahwa apa yang menjadi target dari organisasi serta manajemen yang telah dibentuk dapat tercapai. Berkaca dari pengertian di atas menunjukkan bahwa perencanaan dan pengawasan memiliki keterkaitan yang sangat erat.<sup>65</sup>

Secara lebih luas pada Pasal 46 Ayat 2 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, mengawasi kinerja Kepala Desa dapat dilakukan melalui :<sup>66</sup>

1. Rencana dari kegiatan Pemerintah Desa
2. Menjalankan kegiatan
3. Laporan Pemerintah Desa atas suatu penyelenggaraan kegiatan.

Sejalan dengan Pasal 46 Ayat 2 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, sedikitnya ada 4 konsep pengawasan yang ditawarkan oleh mockler diantaranya:

1. Memiliki suatu konsep, standar dan target yang dijadikan sebagai indikator yang ingin dicapai.
2. melakukan suatu tindakan yang nyata dalam proses pelaksanaan kerja guna mendapatkan target yang diinginkan.

---

<sup>65</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

<sup>66</sup> Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

3. Melakukan perbandingan dari standart,rencana, atau target yang ingin diraih dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilakukan
4. Adanya tindakan pembenahan jika diperlukan.

Ada dua macam bentuk pengawasan yang dapat dilakukan dalam mengawasi segala kegiatan Pemerintah Desa, termasuk juga keputusan-keputusan kepala desa dan peraturan-peraturan desa, yaitu:<sup>67</sup>

#### 1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah proses mengawasi dari penyusunan rencana sebelum rencana itu dilaksanakan. Adanya pengawasan ini ini sebagai bentuk untuk pencegahan atas kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan rencana tersebut. Istilah pengawasan ini dalam sistem pemerintahan anggaran disebut juga audit.

#### 2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan suatu bentuk mengawasi yang dilakukan ketika adanya suatu pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Istilah

---

<sup>67</sup> Irawan soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, (Jakarta: Bina Akshara, 2008),11.

pengawasan ini dalam sistem pemeriksaan anggaran disebut juga post audit.

Pengawasan hendaknya dilaksanakan dengan efektif.

Pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila:<sup>68</sup>

1. Orang yang menjalankan pengawasan tersebut dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa, memantau,serta mengevaluasi tidak di intervensi dengan orang yang dinilai. Sehingga nantinya menghasilkan hasil yang objektif.
2. Orang yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut menyampaikan hasil dari pengawasannya kepada atasannya harus cepat. Dikarenakan hal ini akan mempengaruhi cepat atau tidaknya untuk tindak lanjut dari hasil temuan dari pengawasan yang telah dilakukan.
3. Orang yang hendak melakukan pengawasan tersebut diberikan wewenang yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan orang yang diawasi atau dievaluasi harus menerima dan menghormati wewenang yang ada pada orang tersebut.

Namun lagi-lagi konsep pengawasan yang ideal tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Fenomena pengawasan yang dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gonting Malaha cenderung hanya sebatas formalitas. Pengawasan yang dilakukan

---

<sup>68</sup> Ismail nawawi, *Pembangunan Dan Problem Masyarakat (Kajian, Konsep,Model, Teori Dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi)*, (Surabaya:Cv Putra Media Nusantara,2009),50.

hanya sebatas ketika ada proyek pembangunan desa serta laporan pertanggung jawaban dari pemerintah desa.

Ada hal menarik yang disampaikan oleh Zubir Mukti Marpaung, ia mengatakan bahwa:

*“Banyak dari anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri yang belum terlalu mengerti terhadap fungsinya. Sehingga pengawasan yang dilakukan hanya sebatas menyaksikan pembangunan proyek dan sebagainya”.*<sup>69</sup>

Hampir sama dengan yang disampaikan Zubir Mukti, dalam wawancara yang dilakukan bersama ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), beliau menyampaikan bahwa:

*“Sejauh ini paling yang dilakukan untuk pengawasan hanya ketika ada proyek, terus anggaran yang dianggarkan sesuai tidak dengan laporan yang dibuat oleh Pemerintah Desa”*<sup>70</sup>

Temuan lain yang berhasil ditangkap dilapangan adalah kurangnya profesionalitas dari anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Akibat dari kurangnya profesionalitas anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), menghambat berjalannya fungsi pengawasan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tersebut. Hal ini sejalan dengan diutarakan seorang wakil ketua BPD (Badan permusyawaratan Desa) yang menyatakan bahwa:

*“Terkadang mau terlalu vokal juga payah, karena unsur kekerabatan masih ada dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dia juga menyampaikan bahwa akibat dari Badan Permusyawaratan Desa adalah keterwakilan antar dusun, jadi setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab dengan wilayahnya sendiri dan anggota Badan*

---

<sup>69</sup> Zubir Mukti Marpaung, wawancara (Malang, 01 Agustus 2021)

<sup>70</sup> Ambrun Silalahi, wawancara (Malang, 02 Agustus 2021)

*Permasyarakatan Desa yang lain tidak berhak ikut campur dengan dusunnya”.*<sup>71</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa ada unsur kekerabatan yang terjadi. Sehingga membuat kinerja Badan Permasyarakatan Desa terganggu. Selain itu pula terdapat kesalahan persepsi diantara anggota yang dapat dilihat dari pernyataan diatas. Seharusnya anggota BPD (Badan Permasyarakatan Desa) merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya. Karena pada dasarnya BPD (Badan Permasyarakatan Desa) dan Pemerintah Desah adalah dua lembaga berbeda dan tetap saling menjadi mitra.

Jika dilihat dari aturan yang terdapat pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016, pengawasan yang dilakukan BPD (Badan Permasyarakatan Desa) seharusnya bermula dari perencanaan kegiatan desa. Setelah dari perencanaan, pengawasan dapat dilakukan dengan mengawasi dari pelaksanaan yang telah direncanakan. Sampai kepada laporan penyelenggaraan pemerintahan.

Melihat dari fenomena diatas, jika di analisis dengan merujuk pada teori kesadaran hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat kita lihat bahwa ada empat indikator dari kesadaran hukum. Indikator pertama adalah dari segi pengetahuan hukum. Maksud dari pengetahuan hukum itu adalah pengetahuan

---

<sup>71</sup> Zubir Mukti Marpaung, wawancara (Malang, 01 Agustus 2021)

seseorang berkenaan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam suatu aturan hukum. Fenomena diatas menunjukkan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di desa Gonting Malaha dari segi pengetahuan hukum masih belum secara keseluruhan mengetahui akan fungsinya. Hal ini dibuktikan dari para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang dalam wawancara tidak dapat menjawab secara lugas dan bahkan salah seorang personal BPD yang menyatakan tidak terlalu paham dengan tugas dan fungsi BPD. Indikator selanjutnya adalah pemahaman tentang hukum. Yang dimaksud dengan pemahaman hukum adalah seseorang tersebut memiliki sejumlah informasi tentang suatu aturan, baik dari segi isi, tujuan serta manfaat dari aturan tersebut. Para anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dari segi pemahaman hukum masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari pernyataan pernyataan dari para anggota BPD tentang pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja kepala desa. Selain itu pula, melihat background pendidikan dari masyarakat di desa Gonting Malaha yang lebih di dominasi hanya sampai pada jenjang pendidikan dari SD- SMA/ sederajat. Ini juga menjadi salah satu faktor mengapa sampai sekarang pengawasan yang dilakukan oleh BPD terkesan hanya sebatas formalitas belaka.

Indikator selanjutnya adalah tentang sikap terhadap hukum. Maksud dari sikap terhadap hukum adalah suatu sikap kecenderungan seseorang menerima atau menolak hukum karena adanya kesadaran

bahwa huku tersebut bermanfaat atau tidak bagi kehidupan masyarakat. Melihat fenomena diatas, BPD sesungguhnya secara sadar dapat menerima aturan yang ada. Indikator berikutnya adalah perilaku hukum. Maksudnya adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Dalam peristiwa yang terjadi pada BPD desa Gonting malaha, aturan yang mengatur tentang BPD adalah suatu aturan yang berlaku di Indonesia. Tetapi sejauh ini dalam pelaksanaan fungsinya, para anggota BPD belum secara maksimal mematuhi atau menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga mengaju pada indikator kesadaran hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, maka dapat diambil suatu titik tengah bahwa anggota BPD belum memiliki kesadaran yang baik terhadap kewajibannya untuk menjalankan hukum tersebut.

Sehingga dalam praktiknya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) cenderung lebih sering melaksanakan pengawasan ketika pelaksanaan kegiatan. Selain itu pula, terkadang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melupakan bahwasanya mereka juga harus memberikan evaluasi dari setiap kegiatan yang telah dikerjakan Pemerintah Desa. Kedatangan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ketika pelaksanaan kegiatan pemerintah desa

juga sekedar formalitas. Kebiasaan yang sering di dapati adalah Badan Permusyawaratan Desa hanya sekedar datang dan melihat dengan waktu yang singkat. Setelah itu anggota Badan Permusyawaratan Desa meninggalkan kegiatan pelaksanaan tersebut. Hal lain juga di dapati bahwasanya ketika melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan, tidak semua anggota Badan Permusyawaratan Desa hadir untuk menyaksikan langsung.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas, dapat dikatakan secara keseluruhan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gonting Malaha belum secara maksimal dilakukan. Melihat fungsi legislasi yang di miliki oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dengan tidak adanya suatu Peraturan Desa yang dihasilkan menunjukkan bahwa kinerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam legislasi belum berjalan secara maksimal.

Selanjutnya melihat bahwasanya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki fungsi menampung aspirasi dan menyalurkannya. Dengan kasus diatas yang memperlihatkan bahwasanya masih banyak masukan atau keluhan dari masyarakat yang belum terlaksana, menunjukkan bahwasanya secara kinerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tidak maksimal. Begitupun langkah langkah atau cara yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menampung dan menangkap aspirasi



masyarakat yang belum sesuai pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

Selanjutnya melihat bahwasanya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memiliki fungsi untuk hal pengawasan. Kinerja yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa yang cenderung hanya sebatas formalitas menunjukkan ketidakmaksimalannya dalam menjalankan fungsinya.

Setelah dianalisis secara mendalam, ketidakmaksimalan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam melaksanakan fungsinya adalah karena kurangnya pengetahuan secara komprehensif tentang fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ketidakmauan dari setiap anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk mencari tahu bagaimana BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seharusnya dalam menjalankan fungsinya. Selain itu untuk fungsi pengawasan, terdapat problem ketidakprofesionalan pada tiap anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sehingga hal tersebut yang memungkinkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.

## **B. Implementasi Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Perspektif Mahmud Syaltut Tentang Musyawarah.**

### **1. Biografi Syaikh Mahmud Syaltut**

Prof. Dr. Mahmud Syaltut adalah seorang putera Mesir, dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di Desa Minijah Bani Manshur, distrik Itai al Bairud, keresidenan Al-Bucharah.<sup>72</sup> Di kalangan umum dan para ilmuwan beliau lebih dikenal dengan panggilan Syaikh Mahmud Syaltut. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Pada usia 13 tahun beliau sudah menghafal al-Qur'an ketika masih berada di lembaga pendidikan agama (al-Ma'had ad-Diny) di Iskandariyah. Dan beliau menjadi murid atau siswa yang paling menonjol di kelasnya. Setelah selesai menempuh pendidikan tersebut beliau melanjutkan di Universitas al-Azhar, Qairo. Pada tahun 1918 beliau lulus mencapai syahadah al-Alamiyah an-Nizamiyah, dengan nilai terbaik. Pada tahun 1919, beliau ditetapkan sebagai guru pada al-Ma'had ad-Diny di Iskandariyah.

Kegiatan beliau dalam bidang ilmiah tidak hanya terbatas di perguruan saja, tetapi juga diluar perguruan. Beliau sangat aktif dalam pers, penerbitan-penerbitan, lembaga-lembaga ilmiah dan lain-lainya. Banyak sekali karangan-karangan beliau terutama dalam tafsir, bahasa Arab, hadits, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Sejak itulah beliau mulai

---

<sup>72</sup> Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan , *Fatwa-Fatwa* (Jakarta: Bulan Bintang 1972),18.

membentangkan pikiran dan pendapatnya mengenai pentingnya perbaikan Al-Azhar. Akhirnya di tahun 1927 beliau ditetapkan dan diangkat menjadi guru di Universitas tersebut. Diwaktu Almarhum Fadhilah Al-Ustadz al-Akbar Syaikh Musthafa al Maraghy diangkat menjadi Rektor al-Azhar pada tahun 1928, dimana beliau banyak mengemukakan pendapatnya mengenai perbaikan al-Azhar, dan Mahmud Syaltut banyak menulis di surat kabar dan artikel yang isinya mendukung gagasan dari Syaikh Musthofa al-Maraghy. Dari pimpinan Al-Azhar, banyak dari mereka yang tidak dapat menerima keberadaan Mahmud Syaltut. Dan pada tahun 1931 Mahmud Syaltut dikeluarkan dari Al-Azhar. Kejadian tersebut bukannya membuat Mahmud Syaltut merasa terancam, melainkan ia lebih semangat untuk menulis tulisan tulisan dan kritikan untuk terjadinya perbaikan pada Universitas Al- Azhar. Setelah kejadian itu Syaikh Mahmud Syaltut di panggil kembali untuk masuk di Universitas al-Azhar.<sup>73</sup> Akhirnya Mahmud Syaltut diangkat sebagai dosen ditingkat Takhasus untuk mata pelajaran fiqih Islami di al-Azhar.

Pada tahun 1941, berkat prestasinya dalam mengemukakan risalah Pertanggungjawaban Sipil dan Pidana Islam, beliau diangkat oleh Majelis Ulama Besar sebagai anggota, bahkan menjadi anggota termuda dalam Majelis tersebut. Pada tahun 1942 beliau menciptakan sebuah pidato yang sangat berharga tentang perbaikan pada al-Azhar, yaitu pidato yang mempunyai pengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada tahun 1946

---

<sup>73</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve),1689.

beliau diangkat menjadi anggota lembaga bahasa. Selanjutnya di tahun 1950 beliau diangkat sebagai pengawas umum pada bagian penyelidikan dan kebudayaan islam di Al-Azhar.

Selain aktif di kalangan Universitas beliau pun aktif tentang hubungan kebudayaan dengan luar negeri pada pengajaran Mesir dan pada kementerian pendidikan. Disana Mahmud Syaltut menjadi anggota badan tertinggi. Lebih dari itu, beliau juga menjadi anggota dewan tertinggi untuk penyiaran radio di Mesir, juga menjadi ketua badan penyelidikan adat dan tradisi pada kementerian sosial di Mesir, dan menjadi anggota dari badan tertinggi untuk bantuan musim dingin. Disamping itu banyak dari hasil perkuliahan dan terjemah beliau tentang Tafsir al-Qur'an dan artikel-artikel yang dikarangnya dalam majalah Risalatul Islam. Beliau juga mempunyai karangan yang bermutu yang mengungkap rahasia-rahasia syari'at Islam dan merupakan obat yang paling manjur untuk mengatasi segala kemuskilan-kemuskilan yang dihadapi masyarakat.

Pada tanggal 25 Rajab 1383 H (30 November 1963), Syeikh Mahmud Syaltut meninggal dengan tutup usia 70 tahun. setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit al-Agouza Cairo. Karya-karya dari Mahmud Syaltut sangat terkenal karena pemikirannya yang mudah dipahami, dan dikemas dengan penyampaian yang jelas. Karya-karya beliau mencakup berbagai disiplin ilmu Islam diantaranya: (1). Al Islam, Aqidah wa Syari'ah (2). Al-Fatwa (3). Al-Qur'an wa al-Qital (4). Fiqih

Al Qur'an wa as-Sunnah (5). Al-Qur'an wa al-Mar'ah (6). Kitab Muqaranah al-Mazahib (7). Al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyah fi as-Syari'at al-Islamiyyah (8). Al-Islam wa al-Wujud ad-Dualui li al-Islam (9). Tanzim al Alaqah ad-Duliyyah fi al-Islam (10). Tanzim an-Nasl (11). Tafsir al-Qur'an al-Karim.

Demikian hasil karya intelektual dari Mahmud Syaltut yang beliau tulis diwaktu masih aktif dalam dunia keilmuan. Dan sampai sekarang karya-karya beliau masih banyak dijadikan rujukan oleh para peneliti dan berbagai kampus-kampus. Karya-karya Mahmud Syaltut sangat terkenal dikarenakan bahasanya yang mudah dipahami dan isi dari karya-karya beliau begitu mengena. Oleh karenanya karangan beliau sering menjadi suatu rujukan bagi kalangan para ilmuan.

## **2. Implementasi Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 Di Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Perspektif Mahmud Syaltut Tentang Musyawarah.**

Musyawarah merupakan suatu instrumen yang cukup efektif dalam menyusun dan memecahkan suatu permasalahan. Menurut Mahmud Syaltut musyawarah merupakan pagar pencegahan bagi kemungkinan penyelewengan negara kearah otoritarianisme.<sup>74</sup> Secara garis besar Mahmud syaltut menganggap musyawarah adalah jalan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan kan oleh para pemimpin negara.

Selain itu pula musyawarah dapat dikatakan sebagai wadah untuk terjadinya tukar-menukar ide gagasan atau pun pikiran guna untuk mencari solusi dari suatu permasalahan sebelum pada tahap pengambilan keputusan. Dalam konsep kenegaraan musyawarah dapat dikatakan suatu prinsip konstitusional dalam menjalankan roda pemerintahan dimana diharapkan dengan adanya musyawarah dapat mencegah lahirnya keputusan atau ketetapan yang merugikan masyarakat.

Syaltut menegaskan dalam ungkapannya yang mengatakan “dan perkara kaum muslimin yang paling penting yang tidak termasuk pembahasan dalam wahyu adalah perkara pemerintahan, yaitu perkara

---

<sup>74</sup> Agus Miswanto ,”*Konsep Kenegaraan Dalam Perpektif Syaikh Mahmud Syaltut*”, *CAKRAWALA*, No.2 (2015): 141-142..

perkara yang dimusyawarahkan di kalangan kaum muslimin, yang mana pemerintah tidak boleh bersikap otoriter”<sup>75</sup>.

Mahmud Syaltut mengambil suatu peristiwa historis yang terjadi pada masa nabi yang cukup panjang. Seperti peristiwa Al Hubbab bin Al Munzir yang pada saat terjadinya Perang Badar beliau mengubah strategi perang. Hubbab mengubah strategi perang Ketika ia mengetahui bahwa posisi Pasukan Islam berada di posisi yang tidak strategis. Demikian pula dengan peristiwa Saad bin Muaz pada perang Ahzab. Iya mengubah surat perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah dengan penduduk thoiif setelah melewati perundingan yang cukup lama.

Berdasarkan peristiwa sejarah tersebut Mahmud Syaltut menganggap bahwa itu merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang bersifat konstitusional. Yang dimana ia mengatakan bahwa seorang penguasa seperti Rasulullah yang terlahir Maksum juga tidak sewenang-wenang dalam menetapkan atau memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat muslim tanpa melakukan musyawarah atau mendengarkan pendapat mereka. Ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kebijakan yang dihasilkan oleh penguasa dengan cara sepihak tanpa melalui proses pelibatan partisipasi masyarakat atau musyawarah maka masyarakat dapat tidak menerimanya karena itu merupakan kan suatu kebijakan sewenang-wenang.

---

<sup>75</sup> Agus Miswanto ,”*Konsep Kenegaraan Dalam Perpektif Syaikh Mahmud Syaltut*”, *CAKRAWALA*, No.2 (2015): 141-142..

Berpedoman dari pendapat bahwa salah satu prinsip dasar ajaran Islam dalam kenegaraan adalah musyawarah, dengan itu Mahmud Syaltut secara tegas tidak dapat menerima apabila musyawarah dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan belaka. Musyawarah atau syura yang memiliki substansial yang dikehendaki dalam Islam yang artinya kesepakatan atau keputusan yang dihasilkan merupakan kebenaran serta membawa kemaslahatan. Dan untuk hasil dari keputusan yang telah diambil memiliki kekuatan yang mengikat dan harus dilakukan oleh eksekutif sebagai pelaksana. Karena sejatinya suatu keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah atau syura merupakan seperti ijma' yang mengikat penguasa dan tidak dapat dibatalkan sebelum pada ada hasil keputusan musyawarah yang baru.<sup>76</sup>

Berkaca dari fungsi yang dimiliki dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maka sesungguhnya dalam melaksanakan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa terlepas dari kegiatan musyawarah. Badan permusyawaratan diberikan kewenangan untuk melakukan Musyawarah BPD guna menghasilkan keputusan yang strategis. Berdasarkan konsep musyawarah yang disampaikan oleh Syaikh Mahmud Syaltut, sangat relevan dengan penyelenggaraan musyawarah BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

---

<sup>76</sup> Agus Miswanto, "Konsep Kenegaraan Dalam Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut", *CAKRAWALA*, No.2 (2015): 144



yang diamanatkan dalam Pasal 37 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tentang BPD yang berbunyi:<sup>77</sup>

- (1) Untuk mendapatkan keputusan yang bersifat strategis BPD dapat melaksanakan musyawarah BPD.
- (2) Yang dimaksud dari ayat 1 tentang hal yang bersifat strategis adalah seperti melakukan evaluasi laporan dari pelaksanaan pemerintahan desa, membahas Rancangan peraturan desa dan penyepakatannya, usulan atas pemberhentian anggota BPD dan penetapan suatu aturan tata tertib BPD.
- (3) Musyawarah BPD dapat diselenggarakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pimpinan BPD memimpin musyawarah BPD
  - b. Dinyatakan sah suatu musyawarah BPD apabila pada saat pelaksanaan anggota hadir paling sedikit  $\frac{2}{3}$
  - c. Keputusan diambil dengan metode musyawarah agar tercapai suatu kemufakatan
  - d. Dalam pelaksanaan tidak tercapai Suatu bentuk musyawarah mufakat maka keputusan dapat diperoleh dengan melakukan voting
  - e. Voting yang dilakukan dapat dinyatakan sah jika disepakati sedikitnya  $\frac{1}{2}$  ditambah 1 dari anggota BPD yang hadir

---

<sup>77</sup> Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

f. Untuk hasil musyawarah yang telah didapatkan selanjutnya ditetapkan jangan keputusan DPD serta dilampirkan pada notulen musyawarah oleh sekretaris BPD.

Pada Pasal 37 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD ini mengisyaratkan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat menyelenggarakan musyawarah BPD guna mendapatkan keputusan atau ketetapan BPD yang bersifat strategis. Keputusan-keputusan yang bersifat strategis dapat dihasilkan melalui cara cara musyawarah.

Namun yang terjadi dilapangan, ketika anggota Badan Permusyawaratan Desa ditanyai tentang pandangan musyawarah dari Mahmud Syaltut, secara keseluruhan tidak mengetahui. Berdasarkan tanya jawab yang dilakukan dengan salah satu anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang ditanyai tentang pandangan musyawarah Mahmud Syaltut yang mengatakan:

*“Saya tidak mengetahui tentang pandangan musyawarah yang dibawakan oleh Mahmud Syaltut. Untuk nama orangnya saja saya mendengarnya”.*<sup>78</sup>

Selain itu Susanti juga memberikan komentar tentang musyawarah, beliau berkata:

*“Musyawarah itu kayak jalan orang-orang untuk memecahkan masalah atau apapun la. Kalau pandangan Mahmud Syaltut sendiri saya pribadi tidak mengetahui”.*<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Khairil Sadri Sinurat, wawancara (Malang, 02 Agustus 2021).

<sup>79</sup> Susanti, wawancara (Malang, 01 Agustus 2021).

Secara garis besar, pandangan Mahmud Syaltut tentang musyawarah adalah agar tidak terjadinya suatu penyelewengan kearah otoritarianisme serta untuk dapat memecahkan suatu masalah dan menghasilkan suatu keputusan yang tepat. Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tentang membahas suatu peraturan desadan menyepakatinya hanya dapat dilakukan dengan musyawarah sesama anggota BPD. Berdasarkan hasil wawanacara yang dilakukan dengan sekertaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengatakan:

*“Untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri belum pernah mengadakan musyawarah BPD. Tetapi untuk musyawarah desa ketika kita dipanggil pemerintah desa untuk ikut rapat, baru kita datang”*.<sup>80</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Zubir Mukti Marpaung yang mengatakan bahwa:

*“Selama ini kita belum pernah mengadakan musyawarah BPD. tetapi ketika ada acara di balai desa, kita ikut”*.<sup>81</sup>

Selain itu pula, fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tentunya menjadikan musyawarah sebagai sarana untuk menentukan suatu keputusan keputusan yang strategis. Hal ini juga sama dengan pandangan Mahmud Syaltut yang memposisikan musyawarah sebagai wadah untuk memecahkan permasalahan sehingga mendapatkan hasil keputusan yang tepat. Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD telah menjelaskan alur alur yang harus

---

<sup>80</sup> Tatok Yono, wawancara, (Malang, 01 Agustus 2021).

<sup>81</sup> Zubir Mukti Marpaung, wawancara, (Malang, 01 Agustus 2021)

dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah terletak pada perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa juga memerlukan musyawarah untuk memperlancar dalam menjalankan fungsi tersebut. Seperti perencanaan serta pelaporan penyelenggaraan, Badan Permusyawaratan Desa harus melakukan musyawarah internal untuk menghasilkan suatu keputusan apakah kegiatan pemerintah sesuai dengan harapan dan memastikan pemerintah desa tidak melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Melihat secara keseluruhan, untuk menjalankan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa haruslah selalu melakukan musyawarah. Ini dimaksudkan agar tidak adanya penyelewengan ke arah otoritarianisme serta untuk mendapatkan suatu keputusan-keputusan yang tepat. Berkaca dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum secara maksimal dalam melakukan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam membahas peraturan desa dan menyepakatinya. Dengan tidak adanya peraturan desa menunjukkan ketidakmaksimalan BPD dalam menjalankan fungsinya. Selain itu pula

dalam menampung aspirasi dan menyalurkannya. Telihat dari banyaknya usulan yang bersumber dari masyarakat yang belum tertampung dan mendapatkan solusi merupakan wujud belum maksimalnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang seolah olah hanya formalitas menunjukkan belum maksimalnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menjalankan perannya.

Dalam hal ini dapat dipertegas bahwasannya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menjalankan fungsinya cenderung lupa untuk bermusyawarah. Selain itu, faktor kurangnya wawasan setiap anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam memahami konsep musyawarah. Padahal jika kita lihat secara normatif alur yang harus dilewati Badan Permusyawaratan Desa adalah harus musyawarah terlebih dahulu pada internal BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Berkenaan dengan itu, dalam Pasal 37 Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD mengatur tentang penyelenggaraan musyawarah BPD. Sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) nantinya yang akan dibawa pada saat rapat bersama Kepala Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Gonting Malaha dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas rancangan peraturan desa dan menyepakatinya bersama kepala desa dapat dikatakan belum secara maksimal berjalan. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya Peraturan Desa yang dihasilkan. Selain itu, dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi. Melihat dari kinerjanya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat disimpulkan sudah berjalan tetapi kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masukan dari masyarakat yang belum terlaksana. Untuk fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya tidak maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang cenderung hanya melakukan pengawasan sebatas formalitas saja.
2. Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pandangan Mahmud Syaltut tentang

musyawarah dapat simpulkan belum berjalan dengan maksimal. Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk membahas peraturan desa dan menyepakati bersama kepala desa dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Ini ditunjukkan dengan tidak pernahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan musyawarah secara internal. Selain itu, dalam fungsinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankannya dengan maksimal. Selanjutnya untuk fungsi pengawasan yang ada pada BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dengan melihat kinerja yang cenderung hanya formalitas, maka dapat diberi suatu kesimpulan bahwa BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam melaksanakan fungsinya belum maksimal.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan kepada personalia BPD (badan Permusyawaratan Desa) dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

1. Harus secara aktif mencoba untuk mencari tahu dan mendalami bagaimana sebenarnya fungsi dan peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bagi masyarakat serta untuk menciptakan akselerasi kemajuan bagi desa.

2. Bagi setiap personalia Badan Permusyawaratan Desa setidaknya dapat meningkatkan profesionalitasnya sebagai orang yang yang diamanahi oleh masyarakat setempat untuk menjadi perpanjangan tangan mereka.
3. Perlunya pendampingan secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Merpati Group, 1998.
- Arikunto Suharsimi, *Penelitian Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Dahlan Zaini dan Bustami A. Gani *Fatwa Fatwa* Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- Dahlan Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989.
- Efendi Jonedi, Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Haw Widjaya, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Heryani wiwie dan Achmad Ali, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Jakarta : kencana, 2012.
- Halim Hamzah *Persekongkolan Rezim Politik Lokal: Studi Atas Relasi Antara Relasi Eksekutif Dan Legislatif* Makassar: PuKAP, 2009
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992.
- Kusuma awal dan Nana Sanjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Mertokusumo Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenada Media Group, 2019.

- Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi aksara, 2009.
- Moloeng Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Kosdakarya, 2002.
- Nuruddin Amiur, *Ijtihad Umar ibn al-Khaththab Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Nazriyah dan Ni;matul Huda, *Teori Dan Pengajuan Peraturan Perundang-Undangan* Bandung:Nusa Media,2011
- Syaltut Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*,Jakarta:Era Swasta,1984.
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto Soerjono, *kesadaran dan kepatuhan hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 1982.
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1991.
- Soekanto Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum, (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Soejito Irawan *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah Dan Kepurusan Kepala Daerah* Jakarta: Bina Akshara, 2008.

Tahir irwan Wasistiono Sadu, *Prospek Pengembangan Desa* Bandung:

Fokusmedia, 2007.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan  
Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan  
Peraturan Hukum Daerah dan Desa

### **Jurnal**

Ahadi Fajrin Prasetya, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan  
Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Lampung  
Timur*, Fiat Justisia, 2016.

Goni Micheal G.H, *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD di  
Kabupaten Minahas Selatan Priode 2014-2019* Jurnal Jurusan Ilmu  
Pemerintahan 2019

Miswanto Agus *Konsep Kenegaraan Dalam Perpektif Syaikh Mahmud Syaltut*  
Jurnal Cakrawala,2015.

Pahlawan Regy Hilman, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam  
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat* Jurnal Civic Hukum,2019

### **Skripsi**

Fuad Iwan Zainul. *“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan  
Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk  
Halal”* (Semarang: Universitas Diponegoro),2010.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



(Dokumentasi Rapat Kordinasi Badan Permusyawaratan Desa Bersama  
Aparatur Desa)



(Dokumentasi Kantor Badan Permusyawaratan Desa)



(Dokumentasi Kondisi Jalan Di Desa Gonting Malaha)





(Dokumentasi Pembuatan Gorong Gorong Di Desa Gonting Malaha)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rizky Darmawansyah Sihombing

Tempat Tanggal Lahir : Padang Pulau, 09 Maret 2000

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : WNI

Alamat Rumah : Dusun III Desa Gonting Malaha,  
Kecamatan Bandar Pulau,  
Kabupaten Asahan.

E-mail : [rdsihombing00@gmail.com](mailto:rdsihombing00@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

- MIS Islamiyah Sigodong-Godong : 2005-2011
- MTS.S Dinul Islam Gonting Malaha : 2011-2014
- MAN Asahan : 2014-2017
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2017- 2021